



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. Drs. SEFRIED DEPONDOYE**, Umur 56 Thn, Pekerjaan ASN Kab. Jayapura,  
Alamat Komp.BTN Sosial Polomo Distrik Sentani :

Dalam hal ini Selaku (Wakil Kepala Suku/Wai Yowa = Jabatan Pemimpin Kamar Adat Inti Kekuatan Suku/Marga) yang diberi kewenangan oleh dan atas nama Keluarga Besar Marga/Suku Depondoye di Sentani (Kepala Suku/Koselo dan yang di Tua kan/Akha Along);

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;**

**II. PARA ONDOFOLO (KEPALA / PEMIMPIN ADAT) MEWAKILI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT RUMPUN HEASEAI OLEUNGAEI RAINYAEI**, yang bertindak baik diluar maupun di dalam Pengadilan mengurus kepentingan suku;

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;**

Lawan :

**1. WELLEM FELLE**, Umur 61 Thn Pekerjaan Pensiunan ASN Kab. Jayapura,  
Alamat Kelurahan Dobonsolo Yahim Distrik Sentani Kota;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;**

**2. FERNANDO SUEBU**, Umur 52 Thn, Pekerjaan ASN Pemerintah Kota Jayapura,  
Alamat Rt 003/Rw 003 Kehiran Kampung Ifale;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**

**3. DEWAN ADAT SUKU SENTANI Cq BADAN PERADILAN ADAT**, dengan Alamat Jalan Raya Flavouw, No 133 Distrik Sentani.

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;**

**4. PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Cq KEPALA DINAS DP2KP KABUPATEN JAYAPURA**, dengan Alamat Komplek Perkantoran Jln, Sentani Depapre di Gunung Merah Sentani.

**Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;**

**5. PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA CQ KEPALA DINAS P DAN P KABUPATEN JAYAPURA**, dengan Alamat Komplek Perkantoran Jln, Sentani Depapre di Gunung Merah Sentani.

**Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;**

Halaman 1 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan :

- I. **NEWTON F. MOKAY**, umur 54 tahun, pekerjaan Pendeta, dengan Alamat Jalan Jeruk Nipis Kotaraja RT/RW : 002/004 Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura;
- II. **HEINCHE LERIS MONIM**, umur 44 tahun, pekerjaan transportasi, alamat Jalan Hauka BTN Simpama Yahim Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani Kota ;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Intervensi;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 98/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 98/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar para pihak yang berperkara serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Register Nomor: 98/Pdt.G/2021/PN.Jap tanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah juga Pemimpin Adat (Wakil Kepala Suku) yang disebut Wai Yowa (Jabatan inti Kekuatan Suku/Marga) dari Keluarga Besar Marga/Suku Depondoye di Sentani yang diwarisi secara turun temurun oleh keturunan leluhur Roponoe sejak dari Pulau Ajau (Yaufa rali/ Nasouw Melansouw (Sekarang Kampung Ifale Pulau Ajau) hingga berpencar ke kampung-kampung di Sentani Tengah seperti : Hele/Sereh, Yauge/Yahim, Yosiba (Yoboi-Simporo-Babrongko), dan untuk memimpin mengurus segala kepentingan Suku Besar Depondoye termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penundukan, penaklukan, dan penguasaan hak-hak atas tanah ulayat milik komunitas klen/marga/suku/kampung di Sentani Tengah Kabupaten Jayapura-Papua.
2. Bahwa dengan demikian penggugat mempunyai kewenangan penuh secara langsung mewakili Keluarga Besar Depondoye dan juga Kesatuan Masyarakat

Halaman 2 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adat Rumpun HEAISEAI OLEUNGEAI RAINYEAI dalam bertindak baik diluar maupun di dalam pengadilan mengurus kepentingan suku.

3. Bahwa penggugat adalah pemilik Sah atas sebidang Tanah Adat Yanggo Holombem warisan leluhur turun temurun termasuk lokasi seluas 20.000 m<sup>2</sup> = 2 Ha hal mana telah di bangun/berdiri sebuah Gedung Pemerintah SMP N 5 Kehiran-Away dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Jalan raya Kehiran-Away terus ke Arah dusun dan bukit Yanggo Mokho (Yanggo Yau) sampai tepian Danau Sentani. (tanah milik penggugat).

Barat : Berbatasan dengan Ondofolo Nihekham Baloleuw Suku Monim (dari rumpun Heasei Oleungeai Rainyeai) dari Kampung Ajau-Ifale Distrik Sentani Tengah. Dan sebagian Tanah Milik penggugat berbatasan dengan Tanah Milik Ondofolo Kampung Doyo Lama.

Utara : Berbatasan dengan Lokasi Timbunan dan Bangunan Gudang milik Bpk Edy Gosal terus kearah Utara terdapat kali Away milik penggugat.

Selatan : Berbatasan dengan bangunan Gedung Gereja GKI Tigris Away dan Kali Melefoy dan sabagian Tanah Hiyakote dan Tanah Otloli Tanah Wilayah Adat Ondofolo Monim, Ondofolo Suebu dan Kepala Suku Yoakha/Roponoe (Kampung Ifale-Ajau). (Lihat Peta 4 Lokasi Objek Sengketa).

4. Bahwa Lokasi bangunan SMP N 5 Away-Kehiran luas (20.000 m<sup>2</sup>) terletak di Wilayah Pemerintahan Kampung Ifale RT 003/RW 003 Away Kehiran Distrik Sentani Kabupaten Jayapura kini menjadi objek sengketa.
5. Bahwa di tinjau dari sisi sejarah masa lalu sampai sekarang sebidang tanah luas 20.000 m<sup>2</sup> = 2 Ha lokasi bangunan SMP N 5 Away-Kehiran dikenal dengan nama local Kawasan Yanggo Holombem kearah Timur lagi terdapat Bukit Yanggo (Yanggo Yau) dan tepian Danau Sentani (milik penggugat). Kemudian seiring berjalannya waktu oleh pihak lain (Hak Pakai/Oknum Penduduk Migran Kampung Yahim dan Oknum Penduduk Migran Kampung Ifale menyebutnya dengan nama Tanah Roubi dan Rotena dan sebagainya sekarang disebut Tanah Away Kehiran, namun secara keseluruhan berada dalam Kawasan TAIMEI/Yanggo Holombem. (Lihat Uraian Sejarah Singkat Hal.1 dan Hal.6 serta Peta Lokasi 4/Objek Sengketa).
6. Bahwa Kepemilikan Penggugat terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut di dukung beberapa regulasi seperti :

Halaman 3 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengakuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang tertulis dalam Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa "Pengakuan dan Penghormatan Negara atas Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya".
- b. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 Pasal 3 dimana Negara Mengakui Hak Ulayat Sekelompok Masyarakat Adat Sepanjang Hidup dan masih berlaku dstnya.
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah Hak ulayat masyarakat Hukum Adat Bab II pasal 2.
- d. UU No 21 Tahun 2021 tentang OTSUS PAPUA Bab XI Pasal 43 tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.
- e. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Kampung.
- f. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
- g. Perdasus No 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan.
- h. Perda No 8 Tahun 2014 tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, dan Peraturan Pendukung Lainnya.
7. Bahwa sesuai arahan, Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura bahwa pemetaan wilayah adat perlu dilakukan guna kejelasan batas wilayah kampung adat yang satu dengan kampung adat yang lain dan acuannya adalah Sejarah/Silsilah Asal Usul Kampung/Suku yang bersangkutan.
8. Bahwa selain Regulasi Pemerintah terkait konteks permasalahan tanah objek sengketa, adapula beberapa dokumen dapat di sertakan sebagai bahan penilaian majelis hakim antara lain :
  - a. Surat Uraian Sejarah Singkat asal usul suku-suku di Sentani Tengah di lampiri. (Peta 1, Peta 2, Peta 3 dan Peta 4) Lokasi Objek Sengketa tanggal 21 Januari 2021.
  - b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat Howalei Taime/Howalei Faw (Howalei Kla) milik Suku marga HEISOCHO/Depondoye yang di tanda tangani oleh 5 (lima) Ondofolo dari Rumpun HEASEAY OLEUNGEAY RAINYEAY tanggal 02 Februari 2021 masing-masing : Ondofolo Nihekham Balolew dari Kampung Ajau/Ifale, Ondofolo Kampung Ifar Besar, Ondofolo Kampung Hobong, Ondofolo Kampung Putali, Ondofolo Kampung Atamali dan beberapa orang ahli Sejarah kemudian dikuatkan/diakui berdasarkan catatan

Halaman 4 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (Catatan Yuridis) dan telah di catat dalam daftar nomor : 533.2/09/tanggal 03-02-2021 oleh Kepala Distrik Sentani selaku Penguasa Wilayah cq Wakil Pemerintah.

- c. Surat keterangan domisili dari Ondofolo Nihekhham Balolew/Monim dan Kepala Suku (Koselo Yo agkha/Roponoe) dari Kampung Ajau-Ifale selaku pihak penerima pertama hak ulayat tanah kawasan Howalei (sekarang wilayah Adat Kampung Yoboi/Kehiran) dan Raimei (sekarang wilayah Yanggo Holombem dan sekitarnya) dari pemilik tunggal Moyang Ro Roponoe/Depondoye sejak bergabung di Pulau Ajau ± Tahun 1400-1600an yang lalu. (Lihat Ringkasan Sejarah Halaman 4) dan (Surat Pernyataan 5 (lima) Ondofolo Haeseai Oleungeai Tainyeai Halaman 2).
- d. Surat keondofoloan Niho Yahim tanggal 9 September 2017 tentang tidak pernah menyerahkan tanah Away dan sekitarnya kepada pihak lain (Surat Terlampir)
- e. Serta beberapa bukti surat-surat pendukung lainnya (Terlampir) antara lain :
  1. Surat pernyataan atas tanah adat HIYAKOTE dan sekitarnya (Surat Terlampir) adalah tanah milik RO ROPONOE/YO AKHA sampai saat ini masih menguasainya termasuk tanah Yanggo Holombem, Raimena Ahalebam dan seterusnya. Surat dibuat pada Bulan Mei Tahun 1975 dalam rangka penyelesaian sengketa tanah dengan pihak keluarga Ifale (Suebu) dan pihak keluarga Yahim di Kampung Yahim pada waktu itu.  
Dalam hal ini pihak RO ROPONOE/YO AKHA di nyatakan berhak atas tanah HIYAKOTE dan sekitarnya dan seterusnya.
  2. Penjelasan dalam surat pernyataan tersebut sangat jelas dan tepat sesuai sebagaimana penjelasan penggugat dalam (Lampiran Peta 4).  
Surat Pernyataan sikap keluarga/marga Suku Depondoye (Surat Terlampir) tanggal 29 Desember 2016 tentang : Penggunaan sebagian tanah “Bukit Yanggo dan Dusun” untuk Pembangunan Listrik oleh PT.PLN area Jayapura. (Keterangan : Dari Bukit Yanggo/Yanggo Yau kearah Barat Dusun Yanggo Holombem sejauh ± 3 km terdapat Jalan Raya Away-Kehiran dan Lokasi SMP N 5 Away-Kehiran/tanah yang kini menjadi objek sengketa adalah milik penggugat).
  3. Surat komitmen bersama antara Masyarakat Adat Kampung Yoboi (Ondofolo dan Koselo/Kepala-kepala Suku bersama Suku Marga Depondoye), PT. KABANTARAS, Pemerintah Distrik Sentani dan PT.PLN (Persero) Area Jayapura (Surat Komitmen Terlampir) tanggal 24 Januari 2017 terkait pengakuan para pihak (Point 7) bahwa Hutan,Dusun dan Bukit

Halaman 5 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanggo (Yanggo Mokho dan Yanggo Bukhu) adalah tanah ulayat milik pusaka leluhur RO ROPONOE/Depondoye atau milik penggugat.

9. Bahwa penggugat sangat mengharapkan adanya dialog dihadapan Majelis Hakim dengan materi sejarah/riwayat kepemilikan tanah baik lisan maupun tertulis dan dokumen tertulis lainnya sebagai bahan penilaian/pertimbangan Hukum Majelis Hakim.
10. Bahwa hak atas tanah adat yang kini menjadi objek sengketa sejak jaman dahulu sampai dengan masuknya Kelompok/Suku-suku migran seperti Penduduk Kampung Yahim dan Penduduk Kampung Ifale hingga saat ini tidak pernah dilepas tanah objek sengketa tersebut dan sampai saat ini masih tetap berstatus Tanah Adat Warisan Leluhur Suku Marga WABOUW HOCHO HEISOCHO/DEPONDYOYE.
11. Bahwa diatas tanah objek sengketa berdiri Gedung Sekolah SMP N 5 Away Kehiran bila mana diketahui terdapat dokumen seperti ; Surat Pengakuan Hak atas Tanah dan atau Surat Pelepasan Tanah Adat dari Pihak Hak pakai atau Pihak mana saja adalah Ilegal atau Palsu dan hendaknya tidak diakui sebagai alas Hak. (Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat...pada Point 5 Hal.2 dan Point 6,7,8 dan Point 9 Hal.3)
12. Bahwa tanpa sepengetahuan pihak keluarga penggugat dari Kampung Yoboi bersama Ondofolo Nihekham Balolew/Monim dari Kampung Ajau/Ifale ternyata pihak keluarga Tergugat I (Alm.Ondofolo Yahya Felle) selaku pengguna/Hak pakai dengan sewenang-wenang telah melewati batas wilayah adat menyerahkan tanah adat dengan nama Yanggo Holombem seluas 20.000 m<sup>2</sup> = 2 Ha kepada pihak keluarga Tergugat II (Alm.Agustinus Suebu) karena di dasari hubungan kekerabatan adalah perbuatan melawan Hukum. (Lihat Peta 4 Batas Tanah Adat).
13. Bahwa di duga terjadi pembohongan public dan sangat memalukan dimana adanya pengakuan Tergugat II (Fernando Suebu) dan Tergugat III pihak DASS cq Peradilan Adat (Oknum LINDER HENGGA selaku Ketua Sidang) yang adalah juga kerabat dekat/atas dasar perkawinan Perempuan Suku Suebu (Keluarga Tergugat II dengan laki-laki suku Hengga Keluarga Tergugat III) maka jelas secara Psikologi mempengaruhi putusan DASS tanggal 6 Mei 2021.  
Mereka saling mengaku bahwa penyerahan tanah objek sengketa dilakukan sejak orang tua mereka masih hidup. Pengakuan tersebut sangat kontradiktif dengan adanya surat dari pihak keluarga Tergugat I (Ibu Yakomina Felle an Wellem Felle) yaitu SURAT KEONDOFOLOAN NIHO YAHIM perihal : Gugatan Hak atas Tanah Adat Away dan sekitarnya tanggal 9 September 2017 isinya : Pihak keluarga Tergugat I tidak pernah serahkan tanah hak ulayat kepada penduduk Kampung Ifale termasuk kepada pihak Tergugat II (Surat Terlampir). Ini merupakan praktek

Halaman 6 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafia tanah merekayasa,berambisi jual tanah away sekitarnya yang sesungguhnya bukan miliknya. Ini fakta suatu pembohongan merupakan perbuatan melawan Hukum.

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta sejarah, dan hampir sebagian besar orang Sentani Tengah ketahui bahwa tanah Wilayah Adat yang di tempati Penduduk Kampung Yahim/Felle dan tanah Wilayah Adat yang di tempati Penduduk Kampung Ifale-Away Kehiran/Suebu, sebelumnya adalah tanah bekas Wilayah Ulayat Suku Depondoye kemudian beralih hak sementara/hak pakai kepada kedua penduduk kampung atas dasar hubungan Sosial. (Lihat Ringkasan Sejarah Halaman 1 dan Halaman 5 dan juga Surat Pernyataan Pengakuan 5 Ondofolo Heaseay Halaman 2)
15. Bahwa pada Tahun 1986 keluarga penggugat dan Ondofolo Nihekham Balolew/Monim dari Suku HEASEAY, mendengar bahwa Pihak Pemerintah sedang merencanakan Pembangunan Gedung Sekolah/SMP di lokasi yang kini menjadi objek sengketa maka sikap dan prinsip pihak penggugat adalah menerima karena untuk kepentingan umum terlebih khusus demi masa depan anak usia sekolah dengan ketentuan hal ihwal terkait dokumen serta ganti rugi diatur dikemudian hari.
16. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 tanpa sepengetahuan pihak penggugat terjadi proses Transaksi pembayaran Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura cq Dinas (DP2KP) Kab. Jayapura (turut tergugat I) kepada tergugat I dan tergugat II.  
Hal ini adalah perbuatan melawan Hukum, sebab atas dasar apa terjadi transaksi pembayaran ganti rugi dan mengapa pembayarannya terkesan tertutup alias tidak transparan ?
17. Atas alasan (Point 16) diatas, maka keluarga pihak penggugat melayangkan surat perihal laporan pengaduan masalah penggunaan tanah ulayat tanpa ijin pemilik. Surat pengaduan ditujukan kepada Kapolres Jayapura tertanggal 30 Januari 2021. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2021 pihak Polres Jayapura mengundang/mempertemukan kedua belah pihak (Penggugat) dan Tergugat I dan Tergugat II serta undangan lainnya.
  - a. Dalam rapat/pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menjelaskan alasan dasar kepemilikan status tanah objek sengketa dari sisi sejarah kepemilikan tanah.
  - b. Pertemuan tersebut diakhiri karena terjadi kekisruhan dimana Sdr. Perempuan dari Tergugat II menangis histeris memohon agar pihak penggugat dan kelompok Suku HEASEAY OLEUNGEAY tidak menekan karena mereka bagian dari keluarga pihak penggugat.

Halaman 7 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terjadi khilaf dalam penandatanganan surat pernyataan yang menyatakan tidak memperlakukan kepemilikan lokasi SMP N 5 Away Kehiran oleh pihak penggugat. Pada saat itu penggugat tidak teliti, tidak simak baik atau keliru tanggap isi surat pernyataan tersebut.
- d. Penggugat merasa dirugikan maka masalah sengketa tanah diteruskan kepada pihak Pemda Kabupaten Jayapura.

18. Bahwa terhadap penjelasan (Point c) di atas telah di klarifikasi oleh pihak keluarga penggugat melalui surat tertanggal 15 Februari 2021 perihal tanggapan atas surat pernyataan tanggal 10-02-2021 ditujukan kepada para pihak. (Surat Tanggapan Terlampir)

19. Bahwa berhubung belum selesai penyelesaian tanah objek sengketa maka pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura mengundang para pihak hadir dalam pertemuan pada tanggal 9 Maret 2021, namun belum ada keputusan final karena para pihak berbeda pendapat :

- Pihak penggugat mengklaim sebagai pemilik lokasi berdasarkan fakta sejarah kepemilikan tanah.
- Sebaliknya pihak tergugat mengklaim sebagai pemilik lokasi berdasarkan pemberian orang tua mereka.
- Keputusan terakhir adalah kepada pihak penggugat silahkan melanjutkan gugatannya kepada pihak Dewan Adat Suku Sentani (DASS), karena masalah Tanah Adat adalah rananya Lembaga Adat.

20. Bahwa sesuai surat masuk dari penggugat maka pihak DASS (Tergugat III) mengundang dan mempertemukan para pihak pada tanggal 6 Mei 2021 di Helebei Obhe (Ondofolo Yanto Eluay) pertemuan berakhir namun putusannya masih mengambang dimana pihak DASS cq Badan Peradilan (Tergugat III) terkesan lebih cenderung memihak kepada tergugat I dan tergugat II karena dasar surat pelepasan tahun 2018 yang diserahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura.

21. Bahwa berselang waktu (1 Minggu lebih setelah pertemuan tanggal 6 Mei 2021), penggugat menerima putusan tertulis dari pihak DASS (Tergugat III) tertanggal 17 Mei 2021. Putusan Nomor Perkara : 836/PRASS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 antara lain :

1. Menolak gugatan pihak penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan surat pernyataan para pihak berperkara di Binmas Polres Jayapura adalah SAH
3. dst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa keputusan tertulis DASS (Tergugat III) di nilai keliru dan tidak paham dalam soal penyelesaian sengketa tanah khususnya di wilayah Sentani Tengah (Nolobhu), kekeliruan pihak DASS (Tergugat III) antara lain:

- Memutuskan perkara sengketa objek tanah berdasarkan surat pernyataan/ Pelepasan Tahun 2018, bukan berdasarkan pertimbangan historis silsilah asal usul suku dan riwayat kepemilikan tanah.
- Pihak DASS dalam putusannya (Point 2) menyatakan bahwa surat pernyataan para pihak ber perkara di BINMAS Polres Jayapura adalah Sah hal tersebut bagi penggugat adalah suatu penipuan besar karena sudah di klarifikasi melalui surat tanggapan tanggal 15 Februari 2021 (surat terlampir) dengan demikian tidak bermasalah lalu kemudian dapat digelar rapat sengketa objek tanah tanggal 09 Maret 2021 di Pemda Kabupaten Jayapura dan rapat yang sama tanggal 06 Mei 2021 di Helebei Obhe (Ondofolo Yanto Eluay).
- Pihak DASS cq Peradilan Adat tidak mempertimbangkan isi surat dari pihak tergugat I kepada tergugat II tanggal 9 September 2017 (Surat Terlampir). Tentang tidak pernah ada penyerahan tanah lokasi SMPN 5 Away-Kehiran dan sekitarnya dari tergugat I ke tergugat II/Kampung Ifale.
- Pihak DASS tidak mengacuh pada uraian sejarah singkat terkait Tanah Objek sengketa lengkap dengan lampiran peta 1,2,3 dan peta 4 yang disiapkan penggugat.
- Tidak mengacuh pada surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat (lengkap dengan penjelasannya) dan sudah di tanda tangani 5 (Lima Ondofolo Rumpun HEASEAI OLEUNGEAY RAINYEAY dan para ahli sejarah) lengkap dengan catatan Hukum (catatan Yuridis) disahkan dan di catat dalam daftar nomor : 533.2/09/2021 Tanggal 03-02-2021 oleh Kepala Distrik Sentani.
- Pihak DASS tidak mengacuh pada surat keterangan Domisili tanggal 6 Mei 2021.
- Pihak DASS memutar balik fakta seperti dalam putusannya pada lembar ke 4 (tanpa nomor halaman ) menuduh pihak penggugat menyebut salah nama tanah objek sengketa padahal yang salah menyebut adalah pihak tergugat 1, dan tergugat 2 dan pihak DASS (Lihat Uraian Sejarah Singkat Halaman 1).
- Pihak DASS salah memutuskan batas tanah objek sengketa yakni batas Timur, Selatan, dan batas sebelah Barat adalah dengan Ondofolo Nihekham Baloleuw/Monim dan Kepala Suku Yo akha (Depondoye) bukan Ondofolo Yokhu mokho (Putusan DASS Lembar ke 2).

Halaman 9 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pihak DASS gagal paham sebab berdasarkan Fakta Empiris dalam wilayah adat suku Sentani terdapat beberapa kampung yang wilayah hak ulayatnya berada di wilayah adat kampung lain, misalnya :

- \* Kampung Ayapo dan Kampung Yoka (Sentani Timur) memiliki sebagian Tanah Hak Ulayatnya ada di Padang Bulan (Abepura).
- \* Penduduk Kampung Hobong dari pulau Ajau (Sentani Tengah), (Monim, Ibo, Kabey, Mehue dll) sampai saat ini masih miliki/kuasai tanah ulayat di wilayah Adat Kampung Yoboi/Kehiran.
- \* Penduduk suku marga Depondoye dari Kampung Yoboi memiliki hak atas tanah adat di batas wilayah Kampung Ifale dan Kampung Yahim
- \* Penduduk suku Wali dari Kampung Babrongko Distrik Ebungfaw mempunyai hak ulayat tanah di wilayah adat Kampung Yoboi/Kehiran.
- \* Penduduk Suku/Marga Tokoro dari Kampung Homfola Distrik Ebungfaw mempunyai hak ulayat di wilayah adat Kampung Yoboi/Kehiran Distrik Sentani
- \* Demikian dstnya.

24. Bahwa fakta menunjukkan tidak semua Pemimpin Adat/Ondofolo memiliki atau menguasai hak ulayat tanah adat secara langsung di kampung yang bersangkutan. Karena beda sejarah asal usul suku serta beda cara penguasaan objek tanah wilayah kampung adat yang bersangkutan.

25. Bahwa penjelasan pada (Point 22,23) dan (Point 24) diatas adalah benar fakta Empiris mohon Majelis Hakim menilai dan menolak argumentasi dan putusan DASS cq Badan Peradilan Adat tanggal 6 Mei 2021.

26. Bahwa selanjutnya, pihak penggugat menyatakan putusan DASS dalam perkara sengketa objek tanah tanggal 6 Mei 2021 tidak memiliki nilai kekuatan hukum mengikat alias tidak sah dan penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya.

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka penggugat mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat Drs. Sefried Depondoye selaku Wakil Kepala Suku (Wai Jowa) mempunyai kapasitas dan memiliki kewenangan mewakili suku WABOUW HOCHO HEISOCHO dan suku Rumpun HEASEAY OLEUNGEAIY RAINYEAY dalam bertindak baik diluar maupun didalam Pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa penggugat dari suku Wabouw Hocho Heisocho/Depondoye adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jl,Kehiran Away RT 003/RW 003 Kampung Ifale dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan : Lokasi penimbunan dan Gudang milik Edy Gosal
  - Timur dengan : Jln raya Away Kehiran
  - Barat dengan : Tanah Ondofolo Nihekham Baloleuw/ Monim
  - Selatan dengan : Gedung Gereja GKI Tigris Away Kehiran.
4. Menyatakan bahwa tergugat I,II,III dan turut tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrecht matige daad) yang merugikan pihak penggugat.
5. Menyatakan penentuan batas wilayah adat berdasarkan riwayat/sejarah asal usul suku secara lisan ataupun tertulis adalah sah secara hukum.
6. Menyatakan putusan DASS cq Badan Peradilan sebagai tergugat III tanggal 6 Mei 20021 nomor perkara : 836/PRASS/V/2021 terhadap tanah objek sengketa adalah sebagai produk yang cacat Yuridis sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian Akta Autentik.
7. Menuntut tergugat I dan tergugat II segera mengakui tanah objek sengketa adalah milik sah Suku Depondoye.
8. Menghukum para tergugat I,II dan para turut tergugat IV untuk mengembalikan sejumlah uang ganti rugi tahap I yang terbayar sebesar RP.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) termasuk sisa uang ganti rugi tahap II yang belum terbayar sebesar RP.9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah) untuk selanjutnya di bayarkan penuh kepada pihak penggugat sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tunai terhitung mulai adanya putusan tetap melalui Sidang Pengadilan Negeri Jayapura.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap di persidangan :

- Penggugat I datang menghadap sendiri;
- Penggugat II datang menghadap Abihud V.H Monim ;
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama : **Yulius Lala'ar, SH, Dodo Dwi Prabi, SH, Weltermans Tahulending, SH, Hulda Aleda Buara, SH dan Yuditha Lea Metuduan, SH,** semuanya advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum

Halaman 11 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura, Abepura, Kota Jayapura sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 ;

- Turut Tergugat I datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama : **Richard Suwae, SH** Kepala Seksi Pengadaan Perizinan Pemakaian Tanah pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/136.1/DP2KP tanggal 29 Juni 2021 selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama **Robert Korwa, SH.MH** dan **Nehemia Karma, SH** keduanya Advokat/Pengacara sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/220/DP2KP tanggal 27 September 2021 ;
- Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirim seseorang selaku wakilnya yang sah untuk datang menghadiri persidangan, walaupun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut ;
- Penggugat Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **Agustino R. Mayor, SH** dan **Stefanus Budiman, SH.MH** sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK-PDT/ARM/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian juga melalui proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, perdamaian tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian antara para pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Intervensi lewat Surat tanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan permohonan sebagai pihak Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*);

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Intervensi Intervensi tersebut, Majelis Hakim setelah mendengar pihak Para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi, telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 September 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai Interveniens;
2. Menetapkan biaya perkara akan diputus dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut diatas, pihak para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I :**

Halaman 12 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 12, karena merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang hanya dibuat-buat saja oleh Penggugat seolah-olah objek tanah sengketa merupakan milik dari Para Penggugat;

Bahwa objek tanah sengketa sepengetahuan Tergugat I adalah milik Tergugat II merupakan tanah adat peninggalan orang Tua Tergugat II, yang orang Tua Tergugat II peroleh dari Ondofolo Niho Yahya Felle atas jasa-jasa pengabdian orang tua Tergugat II di mata rumah Rukhele Imea dan Mata Rumah Fanggatouw;

Bahwa objek Tanah sengketa juga telah diakui oleh Para Penggugat yang dibuktikan oleh Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat II pada saat pertemuan mediasi yang dilakukan di Ruang Sat Binmas Polres Jayapura (Polres Doyo) pada tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa hasil dari pertemuan tersebut pokoknya menerangkan “ kami kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan kasus tanah SMP N 5 Kehiran secara kekeluargaan di ruang Sat Binmas Polres Jayapura dan saya selaku pihak Pertama (Penggugat) tidak akan mempermasalahkan tentang kepemilikan tanah SMP N 5 Kehiran tersebut oleh pihak Kedua (Tergugat II) dan saya selaku pihak Pertama (Penggugat) tidak akan menuntut tanah tersebut melalui proses hukum atau adat “ dan juga disaksikan langsung oleh Tergugat I, Gustaf Depondoe (Akha Along yang dituakan dalam suku Marga Depondoe), toko adat Gidion Felled an lain-lain;

Bahwa diperkuat juga oleh Keputusan Dewan Peradilan adat Sentani tanggal 06 Mei 2021 yang mana dalam putusan Majelis Peradilan Adat Suku Sentani menyatakan Objek Tanah Sengketa Tanah Yanggobeng yang saat ini lokasi SMP N 5 adalah milik dari Tergugat II, dengan demikian hemat Tergugat II sudah sepatutnya dalil Para Penggugat pada Gugatan Para Penggugat posita angka 1 sampai dengan posita angka 15 tidak beralasan hukum atau setidaknya tidaknya ditolak;

3. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat posita angka 16, hemat Tergugat I dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, Permasalahan Objek Tanah sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat II dan tidak pernah ada keterlibatan Tergugat I dalam permasalahan

Halaman 13 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tanah sengketa tersebut, karena Tergugat I tidak pernah menguasai objek tanah sengketa dan sampai saat ini objek tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II;

Bahwa juga dalam proses transaksi penjualan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tidak ada keterlibatan Tergugat I apalagi mendapatkan uang dari transaksi penjualan objek tanah sengketa tersebut;

Bahwa sehingga dalil Gugatan Para Penggugat posita angka 16 hema Tergugat I sudah sepatutnya dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat posita angka 17 dan posita angka 26, merupakan dalil yang hanya dibuat-buat oleh Para Penggugat dan tidak merupakan fakta yang sesungguhnya dan juga bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Maka sudah sepatutnya secara hukum dalil gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala alasan yang Tergugat I dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar berkenan memutuskan :

Primer

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum Penggugat Para dalam untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## **Jawaban Tergugat II :**

Dalam Kompensi

A. Dalam Eksepsi :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I dalam dalil Gugatannya posita angka 1, mendalilkan sebagai Pimpinan Adat (Wakil Kepala Suku) dari Keluarga Marga Depondoye di sentani dan mewakili Marga/suku Depondoyo sebagai pemilik tanah tanah adat Yanggo Holombem termasuk lokasi SMP 5 Kehiran yang terletak di Pemerintahan Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kab. Jayapura;

Bahwa Penggugat II Para Ondofolo (Kepala/Pimpinan Adat) mewakili Kesatuan Hukum Adat Rumpun Heaseai Oleungeai Rainyeai bertindak baik diluar maupun di dalam Pengadilan mengurus kepentingan suku;

Bahwa terlihat jelas antara Penggugat I dan Penggugat II dalam mempunyai legal standing dalam perkara A quo tidak jelas dan kabur karena tanpa adanya kuasa atau pernyataan dari masing-masing Kepala/Pimpinan Adat yang termasuk dalam rumpun Heaseai Oleungeai Rainyeai yang memberikan kuasa atau kewenangan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpun Heaseai Oleungeai Rainyeai dalam perkara a quo;

Bahwa karena ada beberapa Kepala/Pimpinan Adat yang termasuk dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpun Heaseai Oleungeai Rainyeai tidak memberikan kuasa atau kewenangan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam mewakili kepentingan mereka dalam perkara a quo yaitu seperti Sdr. Yunus Piet Ibu Ondofolo Heaiseay Oleungeay Rainyeay Hobheibhey, Sdr. Korneles M Monim Ondofolo Heaiseay Oleungeay Rainyeay, Sdr. Septinus Ibo Ondofolo Heaiseay Oleungeay Rainyeay Nolo khou, Sdr. Yoram Monim Ondofolo Heaiseay Oleungeay Rainyeay Bhuijo, Sdr. Willem Yokhu Heaiseay Oleungeay Rainyeay Khabeitolouga dan Sdr. Zadrak Ibo Heaiseay Oleungeay Rainyeay;

Bahwa sehingga dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kewenangan penuh secara langsung mewakili keluarga besar Depondoye dan juga kesatuan masyarakat hukum adat rumpun Heaseai Oleungeai Rainyeai dalam bertindak baik diluar maupun didalam pengadilan mengurus kepentingan suku, merupaka dalil yang tidak jelas dan hanya merupakan pengakuan sepihak saja dari Penggugat I dan Penggugat II sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas mewakili kepentingan Kepala/Pimpinan atau siapa dalam perkara a quo;

Bahwa demikian Penggugat I dan Penggugat II sangat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II urai diatas jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II Tidak Mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo.

Halaman 15 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat posita angka 3, Para Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik sah atas bidang tanah adat Yanggo Holombem lokasi SMP N 5 Kehiran dengan batas-batas :

Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Kehiran-Away terus kearah Arah Dusu dan Bukit Yanggo Mokho sampai tepian Danau Sentani;

Barat : Berbatasan dengan Ondofolo Nihek Baloleuw Suku Monim (dari rumpun Haesei Oleungea Rainyeai) dari kampung ajau-Felle distrik Sentani Tenggara dan sebagian tanah Milik Penggugat

Utara : Berbatasan dengan lokasi timbunan dan bangunan gudang milik Bpk Edy Gosal terus kearah utara terdapat kali away milik Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan bangunan gedung gereja GKI Tigris Away dan kali Melefoy dan sebagaian tanah Hiyakote dan Tanah Otloli tanah wilayah adat Ondofolo Monim, Ondofolo Suebu dan Kepala Suku Yoakha/Roponoe (kampung ifale-ajau)

Bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak, ingin mempertahankan atau membela haknya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun tergugat (*legitima persona standi in judicio*);

Bahwa namun demikian asas tersebut tidaklah lantas bisa diartikan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat, akan tetapi lebih dari pada itu bahwa penentuan cakupan subjek gugatan di gantungkan pada sifat dan keterkaitan dengan objek gugatan sehingga gugatan tersebut akan dapat diselesaikan atau diputuskan secara menyeluruh, tuntas, dan mengikat;

Bahwa dalam hal ini atas gugatan yang objeknya menyangkut benda tetap (in casu tanah), maka yang dapat digugat dalam suatu gugatan hak atas tanah tidaklah semata-mata hanya orang melakukan perselisihan hokum dengan penggugat ataupun orang yang nyata-nyata sedang menguasai objek sengketa, namun lebih dari pada itu, bahwa untuk menemukan atau mengukuhkan kedudukan hukum atas suatu objek sengketa, maka semua pihak yang dirasa menguasai hak atas objek sengketa tersebut secara melawan hokum atau yang memberikan hak itu (apakah pejabat, kepala desa,

Halaman 16 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat, dan sebagainya) ataupun yang mengalihkan hak itu (apakah itu yang menjual, menyewa, menghibahkan, dan sebagainya), haruslah ditarik sebagai pihak-pihak dalam gugatan, sehingga putusan atas kedudukan hukum objek sengketa tersebut bersifat menyeluruh, tuntas, dan mengikat pihak-pihak tersebut, demikian pula jika gugatan itu disertai dengan ganti kerugian maka akan bisa ditentukan ganti kerugian secara proporsional berdasarkan ruang lingkup cakupan dan kadar kualitas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak-pihak tersebut;

Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 3, Para Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik sah atas bidang tanah adat Yanggo Holombem termasuk lokasi SMP N 5 Kehiran dengan batas-batas :

- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Kehiran-Away terus kearah Arah Dusu dan Bukit Yanggo Mokho sampai tepian Danau Sentani;
- Barat : Berbatasan dengan Ondofolo Nihek Baloleuw Suku Monim (dari rumpun Haesei Oleungea Rainyeai) dari kampung ajau-Felle distrik Sentani Tenggara dan sebagian tanah Milik Penggugat
- Utara : Berbatasan dengan lokasi timbunan dan bangunan gudang milik Bpk Edy Gosal terus kearah utara terdapat kali away milik Penggugat;
- Selatan : Berbatasan dengan bangunan gedung gereja GKI Tigris Away dan kali Melefoy dan sebagaian tanah Hiyakote dan Tanah Otloli tanah wilayah adat Ondofolo Monim, Ondofolo Suebu dan Kepala Suku Yoakha/Roponoe (kampung ifale-ajau)

Bahwa agar putusan menyangkut objek tanah dapat diselesaikan atau diputuskan secara menyeluruh, tuntas, dan mengikat maka Tergugat II berpendapat tidak hanya Tergugat II saja yang menguasai objek tanah Penggugat tetapi pihak-pihak lain juga yang ikut turut menguasai tanah milik Para Penggugat perlu ditarik sebagai pihak, karena diatas objek tanah sengketa yang diakui milik Para Penggugat telah ditempati oleh masyarakat umum seperti Sdr. Edy Gosal, Sdr. Maria Monim dan Sdr. Hj Kasim sehingga putusan nanti juga mengikat Pihak-pihak yang ikuti menempati objek tanah sengketa, apalagi persoalan sengketa tanah di Papua begitu kompleks sehingga dengan tidaknya ditarik pihak-pihak lain sebagaimana yang telah



disebutkan oleh Tergugat II dalam perkara a quo Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

### 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscu liber*)

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada Posita 3 mendalilkan objek tanah sengketa milik Para Penggugat disebut dengan tanah adat Yanggo Holomben, merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan pengakuan sepihak dari Para Penggugat;

Bahwa objek tanah sengketa bukan tanah adat Yanggo Holomben sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, karena dalam wilayah pemerintahan kampung ifale serta wilayah adat dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale tidak pernah ada nama tanah adat yang bernama Yanggo Holomben;

Bahwa objek sengketa adalah tanah milik Tergugat II yang disebut dengan tanah adat Yanggobeng merupakan peninggalan dari orang Tua Tergugat II, yang diperoleh dari Ondofolo Niho Yahya Felle atas jasa-jasa pengabdian Orang Tua Tergugat II di mata rumah Rukhele Imea dan Mata Rumah Fanggatouw;

Bahwa tanah adat Yanggobeng berada di wilayah pemerintahan kampung ifale serta berada dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale dan juga letak objek tanah sengketa berada di pemerintahan kampung ifalle bukan di pemerintahan kampung Yoboi sebagaimana tempat asal Para Penggugat, karena Para Penggugat berasal dari kampung lain yang diluar dari masyarakat hukum adat yang berasal dari kampung Ifale;

Bahwa demikian apabila dilihat dari batas-batas wilayah pemerintahan adat/kampung objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat jauh 7-10 KM dari kampung Yoboi atau dari kehiran 1, Yoboi jaraknya 4-6 KM dan sudah melewati 1 kampung yaitu kampung ifale, sehingga tidak termasuk dalam wilayah adat/Pemerintahan kampung Yoboi;

Bahwa objek tanah sengketa letaknya di Kehiran II yang termasuk di dalam wilayah pemerintahan kampung ifale serta berada dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale, sehingga dalam penentuan letak objek tanah yang didalilkan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas letaknya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat II mohon sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya **Ditolak** atau sekurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

### B. Dalam Pokok Perkara :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 05, karena objek tanah sengketa bukan tanah Yanggo Holomben sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, karena dalam wilayah pemerintahan kampung ifale serta wilayah adat dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale tidak perna ada nama tanah adat yang bernama Yanggo Holomben;

Bahwa objek sengketa sebenarnya adalah tanah adat Yanggobeng terletak di wilayah pemerintahan kampung ifale serta berada dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale merupakan tanah adat milik Tergugat II merupakan tanah adat peninggalan dari orang Tua Tergugat II, yang diperoleh dari Ondofolo Niho Yahya Felle atas jasa-jasa pengabdian Orang Tua Tergugat II di mata rumah Rukhele Imea dan Mata Rumah Fanggatouw dan telah juga diakui oleh anak/ahli waris dari Ondofolo Niho Yahya Felle dahulu sebagai pemilik tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa objek Tanah sengketa juga telah diakui oleh Para Penggugat yang dibuktikan oleh Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat II pada saat pertemuan mediasi yang dilakukan di Ruang Sat Binmas Polres Jayapura (Polres Doyo) pada tanggal 10 Febuari 2021, yang dihadiri juga sebagai saksi Sdr. Noak Felle (toko adat), Sdr. Beatriks Felle, Gustaf Depondoe (akha along yang dituakan dalam suku marga depondoe);

Bahwa hasil dari pertemuan tersebut mendapakat hasil :

- a. kami kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan kasus tanah SMP N 5 Kehiran secara kekeluargaan di ruang Sat Binmas Polres Jayapura.
- b. saya selaku pihak Pertama (Para Penggugat) tidak akan mempermasalahkan tentang kepemilikan tanah SMP N 5 Kehiran tersebut oleh pihak Kedua (Tergugat II) dan saya selaku pihak Pertama (Para Penggugat) tidak akan menuntut tanah tersebut melalui proses hukum atau adat “;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian hemat Tergugat II sudah sepatutnya dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 05 tidak beralasan hukum atau setidaknya tidak ditolak;

3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat posita angka 6 sampai dengan posita angka 8 huruf a,b,c,d dan e, hemat Tergugat II dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak ada relevansi terhadap perkara a quo;

Bahwa dengan demikian hemat Tergugat II sudah sepatutnya dalil Para Penggugat pada Gugatan Para Penggugat posita angka 6 sampai dengan posita angka 8 huruf a,b,c,d dan e dikesampingkan atau setidaknya tidak ditolak;

4. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat posita angka 09 sampai dengan posita angka 15, karena Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat II dalam pokok perkara angka 2 diatas;

Bahwa objek tanah sengketa bukan tanah Yanggo Holomben sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, karena dalam wilayah pemerintahan kampung ifale serta wilayah adat dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale tidak pernah ada nama tanah adat yang bernama Yanggo Holomben;

Bahwa objek sengketa sebenarnya adalah tanah adat Yanggobeng terletak di wilayah pemerintahan kampung ifale serta berada dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale merupakan tanah adat milik Tergugat II merupakan tanah adat peninggalan dari orang Tua Tergugat II, yang diperoleh dari Ondofolo Niho Yahya Felle atas jasa-jasa pengabdian Orang Tua Tergugat II di mata rumah Rukhele Imea dan Mata Rumah Fanggatouw dan telah juga diakui oleh anak/ahli waris dari Ondofolo Niho Yahya Felle dahulu sebagai pemilik tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa sehingga tidak ada unsur kekerabatan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, dan juga tidak pernah Tergugat II dan III telah melakukan pembohongan public karena faktanya permasalahan sengketa tanah adat Yanggobeng antara Tergugat II dan Para Penggugat telah disidangkan di Dewan Adat Suku Sentani dan telah diputuskan oleh Dewan Peradilan Adat Suku Sentani jika tanah adat Yanggobeng yang disengketakan antara Tergugat II dan Para Penggugat merupakan milik dari Tergugat II;

Halaman 20 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dalil para penggugat yang menyatakan terdapat document surat Pengakuan Hak Atas Tanah dan Surat Pelepasan tanah Adat dari pihak mana saja adalah illegal merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut dikesampingkan atau setidaknya ditolak dan juga telah diselesaikan di Kepolisian Resor Jayapura;

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat posita angka 14 sampai dengan posita angka 25 merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan dalil yang sama dalam posita angkat 01 sampai posita angka 15, sehingga jawaban Tergugat II angka 1 diatas sampai dengan angka 14 menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban Tergugat II dalam pokok perkara untuk menanggapi dalil gugatan Para Penggugat Posita angka 14 sampai dengan posita angka 25;

Bahwa dengan demikian hemat Tergugat II sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat posita angka 14 sampai dengan posita angka 26 dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

## C. Dalam Rekonvensi

1. Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah adat Yanggobeng yang terletak di Jalan Kehiran, Kampung Ifale, Distrik Sentani yang merupakan tanah adat peninggalan orang tua Penggugat Rekonvensi yaitu Alm. Agustinus Suebu, yang diperoleh orang tua Penggugat Rekonvensi yaitu Alm. Agustinus Suebu dari Ondofolo Niho Yahya Felle atas jasa-jasa pengabdian orang tua Tergugat II Alm. Agustinus Suebu di mata rumah Rukhele Imea dan Mata Rumah Fanggatouw;
3. Bahwa adapun batas-batas tanah :
  - Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat Ondofolo Nino dan Tanah Adat Ondofolo Rembu;
  - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Ondofolo Yokhu Mokho Ifale;
  - Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat Ondofolo Relauw;
  - Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Ondofolo Yokhu Mokho Ifale
4. Bahwa tanah adat Yanggobeng milik Penggugat Rekonvensi tersebut pada tanggal 24 September Tahun 2020 telah dilepaskan/dijual kepada Pemerintah

Halaman 21 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jayapura dengan ukuran kurang lebih 21.1484 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan/Tanah adat milik Penggugat Rekonvensi;
- Selatan : Berbatasan dengan Roni Suebu/Tanah Adat Ondofolo Yokhu Mokho/Tanah Adat Penggugat Rekonvensi;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Kehiran-Toware;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat milik Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa objek tanah adat milik Penggugat Rekonvensi tersebut yang telah dilepaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada angkat 04 baru dilakukan pembayaran harga tanaman dengan jumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan harga kompensasi tanah belum dibayarkan sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sejumlah 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Bahwa ketika pemerintah daerah kabupaten jayapura mau melakukan proses pembayaran kompensasi atas tanah adat Yanggobeng yang telah dilepaskan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Pemerintah daerah kabupaten jayapura dengan ukuran kurang lebih 21.1484 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) atau saat ini dikenal dengan lokasi SMP N 5 kehiran dengan adanya pengaduan dari Tergugat Rekonvensi yang mengakui juga sebagai pemilik tanah objek sengketa sehingga pemerintah daerah kabupaten jayapura tidak melanjutkan proses pembayaran sampai saat ini;
7. Bahwa pada tanggal 10 Febuari 2021 Tergugat Rekonvensi membuat pengaduan pada Kepolisian Resor Jayapura (Polres doyo) karena Tergugat Rekonvensi tidak menerima jika objek tanah sebagai milik Penggugat Rekonvensi, sehingga telah diadakan pertemuan di ruang kerja Satuan Binmas Polres Jayapura yang dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi dan juga dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi I dan yang dihadiri juga oleh Sdr. Noak Felle (toko adat), Sdr. Beatriks Felle, Gustaf Depondoe (akha along yang dituakan dalam suku marga depondoe);
8. Bahwa adapun hasil dari pertemuan tersebut pokoknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berdamai dan telah membuat surat pernyataan yang isi :

Halaman 22 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kami kedua belah pihak Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sepakat untuk menyelesaikan kasus tanah SMP N 5 Kehiran secara kekeluargaan di ruang Sat Binmas Polres Jayapura dan saya selaku pihak Pertama (Penggugat) tidak akan mempermasalahkan tentang kepemilikan tanah SMP N 5 Kehiran tersebut oleh pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi);
- b. saya selaku pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi I) tidak akan menuntut tanah tersebut melalui proses hukum atau adat “;
9. Bahwa maka Tergugat Rekonvensi telah mengakui jika tanah adat Yanggobeng yang terletak di Jalan Kehiran, Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang saat ini dikenal dengan lokasi Sekolah SMP N 5 Kehiran adalah milik dari Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa kembali Tergugat Intervensi membuat pengaduan pada Lembaga Dewan Adat Suku Sentani sehingga permasalahan sengketa tanah adat Yanggobeng yang terletak di Jalan Kehiran, kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang saat ini dikenal dengan lokasi Sekolah SMP N 5 Kehiran yang disengketakan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah juga disidangkan oleh lembaga dewan peradilan adat suku sentani dan telah diselesaikan secara Hukum Adat yang dianut dan diakui oleh kedua belah pihak;
11. Bahwa hasil dari putusan Dewan Peradilan Adat Sentani telah memutuskan jika tanah adat Yanggobeng yang terletak di Jalan Kehiran, kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang saat ini dikenal dengan lokasi Sekolah SMP N 5 Kehiran adalah milik dari Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa sehingga tindakan Penggugat rekonvensi yang telah melepaskan/dijual sebidang tanah adat Yanggobeng kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan kurang lebih 21.1484 M2 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) adalah sah menurut hukum;
13. Bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah adat Yanggobeng yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi berupa :
  1. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanah adat Yanggobeng oleh Sdr. Yakomina Felle anak/ahli waris dari Alm. Ondofolo Nino Yahya Felle kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 22 Oktober 2018 sah dan berharga menurut hukum;
  2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tanggal 24 September 2020 atas tanah adat Yanggobeng lokasi SMP N 5 Kehiran oleh

Halaman 23 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi kepada Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, SE. M.Si sah dan berharga menurut hukum;

3. Putusan Dewan Adat Sentani Nomor : 836/PRASS/V/2021 antara Sefried Depondoye + Suku Haesaisaey melawan Pihak Fernando Suebu;  
Kesemuanya merupakan sah menurut hukum.

14. Bahwa demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui jika adat Yanggobeng yang telah Peggugat Rekonvensi melepaskan/ jual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan kurang lebih 21.1484 M2 (dua pulu satu ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) adalah milik Tergugat Rekonvensi sehingga pemerintah daerah kabupaten jayapura tidak melanjutkan pembayaran kompensasi atas tanah kepada Peggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Peggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa akibat tidak dilanjutkan pembayaran kompensasi atas tanah adat Yanggobeng yang telah Peggugat Rekonvensi melepaskan/jual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan kurang lebih 21.1484 M2 (dua pulu satu ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) Peggugat Rekonvensi mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 10.000.000.0000,- (Sepuluh milyar rupiah);

16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Peggugat Rekonvensi karena Peggugat Rekonvensi tidak dapat menerima pembayar kompensasi tanah adat Yanggobeng milik Peggugat yang telah dilepaskan/jual kepada Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yaitu sejumlah uang sejumlah Rp.10.000.000.0000,- (Sepuluh milyar rupiah), maka sudah sepantasnya kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Peggugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Peggugat Peggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian im materiil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

## **Materiil**

Bahwa Peggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena tidak bisa mendapat uang sejumlah Rp. 10.000.000.0000,- (Sepuluh milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;

## **Im Materiil**

Halaman 24 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tiada kepastian penyelesaian secara kekeluargaan selama sebelum perkara ini diangkat ke Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura;
2. Penggugat tidak digubris oleh Tergugat I dalam penyelesaian kasus ini. Sehingga penggugat memperkirakan kedalam nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian total kerugian Penggugat secara materiil maupun Im Materiil adalah sejumlah sejumlah Rp. 10.300.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah);
18. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda/uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta *Rupiah*) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini;
19. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag dan Revindicatoir Beslag) adalah sah dan berharga;
20. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah adat Yanggobeng yang terletak di Jalan Kehiran, kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten

Halaman 25 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang saat ini dikenal dengan lokasi Sekolah SMP N 5 Kehiran yang sah menurut hukum;

3. Menyatakan bukti surat-surat kepemilikan tanah adat Yanggobeng yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi berupa :

- Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanah adat Yanggobeng oleh Sdr. Yakomina Felle anak/ahli waris dari Alm. Ondofolo Nino Yahya Felle kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 22 Oktober 2018 ;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tanggal 24 September 2020 yang terletak di Jalan Kehiran, Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang saat ini dikenal dengan lokasi Sekolah SMP N 5 Kehiran oleh Penggugat Rekonvensi kepada Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, SE. M.Si ;
- Putusan Dewan Adat Sentani Nomor : 836/PRASS/V/2021 antara Sefried Depondoye + Suku Haesaisaey melawan Pihak Fernando Suebu ;

Kesemuanya merupakan sah dan berharga menurut hukum;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengakui jika tanah adat Yanggobeng sebagai milik dari Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara Materiil dan Im Materiil :

## **Materiil**

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena tidak bisa mendapat uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;

## **Im Materiil**

- Tiada kepastian penyelesaian secara kekeluargaan selama sebelum perkara ini diangkat ke Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura;
- Penggugat Rekonvensi tidak digubris oleh Tergugat I dalam penyelesaian kasus ini. Sehingga penggugat memperkirakan kedalam nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian total kerugian Penggugat secara materiil maupun Im Materiil adalah sejumlah Rp. 10.400.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Halaman 26 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Jawaban Tergugat III :**

Dalam Pokok Perkara :

1. Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 12, karena merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang hanya dibuat-buat saja oleh Penggugat seolah-olah objek tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa Objek sengketa tanah adat Yanggobeng telah diselesaikan karena telah disidangkan oleh Dewan Peradilan Adat Suku Sentani tanggal 06 Mei 2021 dan dalam putusan Majelis Peradilan Adat Suku Sentani menyatakan Objek Tanah Sengketa Tanah Yanggobeng yang saat ini lokasi SMP N 5 adalah milik dari Tergugat II Sdr. Fernando Suebu;

Bahwa objek tanah sengketa merupakan tanah adat peninggalan orang Tua Tergugat II, yang orang Tua Tergugat II peroleh dari Ondofolo Niho Yahya Felle atas jasa-jasa pengabdian orang tua Tergugat II di mata rumah Rukhele Imea dan Mata Rumah Fanggatouw;

3. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II posita angka 13, hemat Tergugat III dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa Permasalahan Objek Tanah sengketa antara Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat II dan tidak pernah ada keterlibatan Tergugat III dalam permasalahan Objek tanah sengketa tersebut, sebagaimana dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II posita angka 13 tersebut mendalilkan adanya pengakuan Tergugat II dan Tergugat III pihak DASS Cq Peradilan Adat (Oknum Linder Hengga Selaku Ketua Sidang) yang juga adalah kerabat dekat / atas dasar perkawinan perempuan suku Suebu (Keluarga Tergugat II dengan laki-laki suku hengga keluarga Tergugat III), maka jelas secara psikologi mempengaruhi putusan DASS tanggal 6 Mei 2021;

Bahwa Tergugat III dalam mengadili dan memutus permasalahan sengketa tanah adat Yanggobeng yang disengketakan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak manapun termasuk Tergugat II;

Halaman 27 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II posita angka 16 hemat Tergugat III tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

4. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II posita angka 17 dan posita angka 26, merupakan dalil yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat I dan Penggugat II dan tidak merupakan fakta yang sesungguhnya dan juga bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III;

Bahwa Tergugat III hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang amanatkan dalam Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua maka sudah sepatutnya secara hukum dalil gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala alasan yang Tergugat III dikemukakan diatas, Tergugat III mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar berkenan memutuskan :

Primer

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Jawaban Turut Tergugat I :**

### 1. SYARAT FORMALNYA SUATU GUGATAN

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv, disebutkan Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun material, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima Khusus tentang syarat formil ini Turut Tergugat 1 perlu memberi tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### a. Kedudukan Penggugat

Halaman 28 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap





1) Menurut Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat I Drs Sefiried Depondoye menyatakan sendiri bahwa Penggugat I selaku Wakil Kepala Suku/Wai Yowa diberi kewenangan oleh dan atas nama Keluarga besar Suku Depondoye, berdasarkan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Marga/Suku Depondoye

Oleh karena itu perlu dipertanyakan apakah Penggugat I telah memiliki Kuasa Insidentil dari pejabat berwenang, jika tidak maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2) Bahwa selain itu adanya Para Penggugat II, tetapi kemudian tidak terdapat indentitas Para Penggugat II dan juga tidak terdapat tanda tangan dalam Surat Gugatan, oleh karena itu patut Para Penggugat II harus ditolak karena tidak memiliki kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan formil di atas, maka mohon dalam putusan sela agar Penggugat memperbaiki indentitas Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## 2. TENTANG SUSUNAN PARA TERGUGAT

Menurut beberapa Yurisprudensi menyatakan bahwa *Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan* Dengan demikian jika kita teliti pihak Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dalam perkara ini justru sebagai Pihak yang menguasai obyek sengketa

Oleh karena itu mohon adanya putusan sela agar urutan Para Tergugat disusun secara tepat dan benar kemudian diajukan kembali dan Pengadilan memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Berdasarkan uraian syarat formal di atas, maka mohon Pengadilan menerima alasan-alasan Turut Tergugat I di atas dan menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Turut Tergugat I memberi tanggapan atas Posita demi posita Gugatan dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi Turut Tergugat I, sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Adapun Eksepsi Turut Tergugat I, sebagai berikut :

#### 1. Tentang Batas-batas obyek sengketa

Menurut **Penggugat bahwa obyek sengketa adalah :**

Timur : Jalan raya Kehiran-Away terus ke Arah dusun dan bukit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanggo Mokho (Yanggo Yau) sampai tepian Danau Sentani (Tanah milik Penggugat);

Barat : Berbatasan dengan Ondofolo Nihekham Baloleuw Suku Monim (dari rumpun heasei Oleungeai Rainyeai) dari Kampung Ajau-Ifale Distrik Sentani Tengah. Dan sebagian Tanah Milik Penggugat berbatasan dengan Tanah milik Ondofolo Kampung Doyo Lama;

Utara : Berbatasan dengan lokasi Timbunan dan Bangunan Gudang milik Bapak Edy Gosal terus ke arah Utara terdapat kali away milik Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan gedung Gereja GKI Tigris Away dan kali Melefoy dan sebagian Tanah Hiyakote dan Tanah Otolli tanah Walayah Adat Monim, Ondofolo Suebu dan Kepala Suku Yoakha/Roponoe (Kampung Ifale- Ajau) (lihat peta 4 lokasi obyek sengketa)

Sedangkan pada Petitum Gugatan tercantum batas-batas tanah sebagai berikut:

Timur : Jalan raya Away Kehiran

Barat : Berbatasan dengan tanah Ondofolo Nihekham Baloleuw/Suku Monim

Utara : Berbatasan dengan lokasi penimbunan dan Gudang milik Edy Gosal;

Selatan : Berbatasan dengan tanah gedung Gereja GKI Tigris Away Kehiran

Bahwa dari uraian batas-batas tanah dalam posita Gugatan tersebut, maka nampak jelas bahwa batas-batas tanah dalam Petitum Gugatan tidak mendukung/bertentangan dengan batas-batas tanah dalam Posita Gugatan, dengan demikian patut Pengadilan menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga Pengadilan menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima

2. Bahwa Batas tanah dan luas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, tidak sesuai dengan batas tanah dan luas tanah dalam surat Gugatan Penggugat ;

Bahwa tanah lokasi SMP Negeri V Kehiran milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat, tanggal 24 September 2020, adalah **seluas : 21.484 M2**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Ondofolo niho Yakomina Felle

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Edy Gosal/ Jalan Raya Kehiran

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan raya Kehiran

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Adat milik Ondofolo Ifale

Halaman 30 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Luas tanah dan batas-batas tanah dalam Surat Gugatan ini sebagai berikut:

Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup>/2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Jalan raya Kehiran-Away terus ke Arah dusun dan bukit Yanggo Mokho (Yanggo Yau) sampai tepian Danau Sentani (Tanah milik Penggugat)
- Barat : Berbatasan dengan Ondofolo Nihekhram Baloleuw Suku Monim (dari rumpun heasei Oleungeai Rainyeai) dari Kampung Ajau-lfale Distrik Sentani Tengah. Dan sebagian Tanah Milik Penggugat berbatasan dengan Tanah milik Ondofolo Kampung Doyo Lama;
- Utara : Berbatasan dengan lokasi Timbunan dan Bangunan Gudang milik Bapak Edy Gosal terus ke arah Utara terdapat kali away milik Penggugat;
- Selatan : Berbatasan dengan gedung Gereja GKI Tigris Away dan kali Melefof dan sebagaian Tanah Hiyakote dan Tanah Otloli tanah Walayah Adat Monim, Ondofolo Suebu dan Kepala Suku Yoakha/Roponoe (Kampung lfale-Ajau) (lihat peta 4 lokasi obyek sengketa)

Berdasarkan Putusan MA RI Nomor : 83 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973, Menyatakan : *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Berdasarkan Yuriprudensi ini dan fakta tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat I pada bagian Eksepsi tersebut di atas, maka patut pengadilan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## TANGGAPAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Eahwa Turut Tergugat I menyatakan secara tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya KECUALI hal-hal yang secara nyata-nyata diakui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa apa yang Turut Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi di atas terulang kembali di sini sebagai jawaban/tanggapan Turut Tergugat I atas pokok perkara;
3. Tentang Posita Gugatan angka (1) dan (2)

Menurut Penggugat I dalam Posita ini menyatakan bahwa Penggugat I adalah juga Pemimpin adat, secara singkat masih berkisar kewenangan penuh atas tanah hak ulayat milik komunitas Depondoye, serta penguasaan hak-hak atas tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat, sehingga mempunyai kewenangan penuh secara langsung menguasai / mewakili keluarga besar Depondoye

Bahwa uraian Penggugat I di atas tidak dapat dinyatakan sebagai dasar gugatan atau dasar tuntutan (Fundamentum petendi), atau sebagai hak milik Penggugat I, sehingga dengan demikian mohon Pengadilan memutuskan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### 4. Tentang posita Gugatan Penggugat angka (3)

Menurut Penggugat I dalam Posita ini menyatakan sebagai Pemilik Sah atas tanah adat seluas 20.000 M2 dengan batas-batas tanah sebagaimana posita Gugatan angka (3)

Tanggapan :

Bahwa Turut Tergugat I keberatan atas pernyataan Penggugat I dalam Posita ini karena hal-hal sebagai berikut:

a. Obyek sengketa yaitu tempat berdirinya SMP Negeri V Kehiran milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pemyataan Felepasan Hak atas tanah adat, tanggal 24 September 2020, dengan luas tanah adalah seluas : 21.484 M2, dengan batas- batas tanah, sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Ondofolo niho Yakomina Felle;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Edy Gosal/Jalan Raya Kehiran;
- Selatan berbatasan dengan : Jalan raya Kehiran;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Adat milik Ondofolo Ifale

Dengan demikian Tanah milik Turut Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sama dengan luas tanah dan batas-batas tanah milik Penggugat I yang disebutkan dalam Posita Gugatan angka- (3) tersebut

Oleh karena itu mohon Pengadilan menerima keberatan-keberatan Turut Tergugat I dan menyatakan menolak posita gugatan angka (3) dan menjatuhkan Putusan menolak Gugatan Penggugat I atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Bahwa Batas-batas tanah dalam Petitum Gugatan tidak mendukung batas-batas tanah dalam Posita Gugatan Penggugat, sehingga patut Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas Oleh karena itu Patut Pengadilan menjatuhkan Putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### 5. Tentang Posita Gugatan angka (4), (5)

Bahwa memang benar SMP Negeri 5 terletak di Kampung Ifale RT 003/RW 003 Away Kehiran Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sebagai obyek sengketa TETAPI tidak benar luas tanah obyek sengketa seluas 20.000 M2 tetapi seluas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.484 M2, selebihnya tidak ditanggapi karena merupakan urusan Internal Penggugat I;

6. Tentang Posita Gugatan angka (6)

Menurut Penggugat dalam Posita ini Penggugat Mengutip sejumlah Peraturan Perundang-undangan dan menyatakan sebagai dasar kepemilikan atas obyek sengketa

Tanggapan :

Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut juga melindungi Turut Tergugat I sebagai Pihak yang membeli obyek sengketa dengan etika baik untuk kepentingan Fasilitas Pendidikan bagi kepentingan anak didik Bangsa demi kemajuan bangsa Indonesia

Oleh karena itu Turut Tergugat I mohon agar Pengadilan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Tentang posita Gugatan angka (7)

Bahwa posita Gugatan ini patut dikesampingkan dan ditolak, karena bukan bukti hak sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku

8. Tentang Posita Gugatan angka (8)

Menurut Penggugat I dalam Posita ini bahwa selain Regulasi Pemerintah di atas adapula beberapa dokumen dapat disertakan sebagai bahan penilaian Majelis Hakim

Tanggapan :

Bahwa beberapa dokumen yang dimaksud Penggugat I dalam posita Gugatan ini tidak ada atau tidak ditemukan dalam Posita Gugatan Penggugat angka (8) ini, dan lagi pula dokumen dimaksud Penggugat I ini, tidak ada hubungan dengan objek sengketa ;

Dengan demikian patut posita ini dikesampingkan dan ditolak, dan pengadilan menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

9. Tentang Posita Gugatan angka (9)

Menurut Penggugat I bahwa Penggugat I mengharapkan adanya dialog dengan Majelis Hakim

Menurut Hukum acara Perdata bahwa ruang dialog yang dimaksud Penggugat seperti itu tidak ada, tetapi telah diatur dalam bentuk Jawaban tergugat, replik, duplik dan akan ada pengajuan saksi dan bisa menjadi ruang yang dimaksud Penggugat

Oleh karena ini Posita Gugatan ini haruslah ditolak karena bukan bukti hak atas obyek sengketa dimaksud tersebut

Halaman 33 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 10. Tentang Posita Gugatan angka (10)

Menurut Penggugat I dalam posita ini bahwa obyek sengketa ini tidak pernah dilepaskan dari dahulu sampai sekarang

Terhadap Posita ini Turut Tergugat I menyatakan secara tegas bahwa patutlah posita ini dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada hubungan dengan obyek sengketa

## 11. Tentang Posita Gugatan angka (11)

Bahwa di dalam Posita ini Penggugat I mendalilkan bahwa bilamana ada dokument atas obyek sengketa berupa Pengakuan hak atas tanah dan atau adanya Surat Pelepasan Tanah Adat Pihak hak pakai atau Pihak mana saja adalah ilegal atau Palsu dan hendaknya tidak diakui sebagai alas hak

Tanggapan :

Bahwa Posita ini Kabur dan tidak jelas, karena menurut hukum acara Perdata bahwa Permohonan Pembatalan suatu Dokumen berupa Pembatalan Pengakuan hak atas tanah dan atau adanya Surat Pelepasan Tanah Adat Pihak hak pakai atau Pihak mana saja, harus dirumuskan secara tegas dan jelas indentitas surat dimaksud dalam Petitum Gugatan dan harus didukung dalam Posita Gugatan, tetapi tidak seperti yang ditempuh oleh Penggugat yang tidak ada uraian indentitas surat dimaksud dan hanya disebutkan dalam Posita Gugatan tetapi tidak ada uraian dalam Petitum Gugatan Penggugat

Oleh karena itu Turut Tergugat I mohon Pengadilan menerima keberatan Turut Tergugat I serta menjatuhkan Putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## 12. Tentang Posita Gugatan angka (12)

Bahwa di dalam Posita ini Penggugat I keberatan terhadap Pihak keluarga Tergugat I yang menurut Penggugat I telah sewenang- wenang menyerahkan sebidang tanah adat seluas 20.000 M2/2 Ha kepada Keluarga Tergugat II ;

Tanggapan :

- Bahwa posita ini menjadi urusan Intern antara Penggugat I dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata bahwa keberatan Penggugat seharusnya tercantum dalam Petitum Gugatan tetapi tidak hanya di Posita Gugatan sebagaimana maksud Penggugat I ini, dengan demikian Posita Gugatan ini patut dikesampingkan dan kemudian ditolak;

Dengan demikian patut Posita ini dikesampingkan dan kemudian ditolak

## 13. Tentang Posita Gugatan angka (13), (14)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penggugat dalam Posita-posita ini adalah menguraikan secara singkat sejarah serah terima tanah maupun penguasaan tanah adat, oleh karena itu Turut Tergugat I menyatakan posita ini dikesampingkan dan ditolak

## 14. Tentang Posita Gugatan angka (15)

Menurut Penggugat I dalam posita ini bahwa dahulu tahun 1986 Keluarga Penggugat dan Ondofolo Nihekham Balolew/Monim dari Suku Heaseay yang menerima Pembangunan Sekolah/SMP untuk kepentingan umum dan khususnya demi masa depan anak usia Sekolah, sedangkan terkait dokumen serta ganti rugi diatur dikemudian hari

Terhadap Posita ini Turut Tergugat I menyatakan secara tegas untuk dikesampingkan dan ditolak, karena bukan bukti hak sesuai dengan hukum acara yang berlaku

## 15. Tentang Posita Gugatan angka (16)

Menurut Penggugat dalam posita ini, penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Pada bulan desember 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat I Turut Tergugat II melakukan Pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebab dengan dasar apa terjadi transaksi pembayaran Ganti rugi;
- Terkesan tertutup alias tidak transparan;

### Tanggapan

- Bahwa Pembayaran tanah pada bulan desember bukan secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang, didahului dengan surat menyurat, rapat-rapat, di antaranya rapat besar di Aula Obhe Reay May Polres Jayapura, pada tanggal 16 Juli 2020 tentang Penyelesaian Mediasi terkait masalah tanah adat lokasi SMP N5 Away Kehiran Sentani, dan dihadiri oleh sejumlah Pihak, hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian
- Bahwa kemudian berdasarkan surat menyurat dan rapat-rapat tersebut, maka dibuatlah surat Pemyataan Pelepasan Hak atas tanah adat pada tanggal 24 September 2020 antara atasan Turut Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan surat Pelepasan tersebut, maka baru pada tanggal 2 Desember 2020 dilakukan Pembayaran kepada Tergugat II tetapi tidak benar membayar juga kepada Tergugat I sesuai berita Acara Nomor : 25/BA.GT-DP2KP/KAB-JPR/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020.
- Bahwa dalil Penggugat I adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat dan tidak benar, karena Penggugat I sendiri tidak dapat menguraikan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata

Dengan demikian tidak benar dalil Penggugat I yang menyatakan bahwa tidak ada dasar transaksi Pembayaran Ganti rugi dan tidak benar pula pembayaran terkesan tertutup;

Oleh karena itu patut Pengadilan menyampingkan Posita ini dan menjatukan Putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## 16. Tentang Posita Gugatan angka (17), (18), (19)

Menurut Penggugat I dalam posita-posita ini, Penggugat I menguraikan tentang tuntutan Tanah Lokasi SMP N 5 Kehiran yang ditujukan kepada Polres Jayapura, namun tidak ada penyelesaian yang baik, maka diajukan/diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, namun tetap sama saja yaitu tidak ada putusan yang final ;

Oleh karena itu menurut Penggugat I pada poin (19) menyatakan Keputusan akhir adalah mengajukan gugatannya ke badan peradilan adat pada DASS (dewan Suku Adat Sentani), kerana menurut Penggugat I, masalah tanah adat Ranannya Lembaga Dewan Adat Suku Sentani tersebut ;

## 17. Tentang Posita Gugatan angka (20), (21), (22), (23), (24), (25), dan angka (26);

Oleh karena itu selanjutnya Penggugat membawa masalah tanah SMP N5 Kehiran kepada Badan Peradilan Dewan Adat Suku Sentani ternyata kemudian Penggugat I keberatan terhadap proses Pemeriksaan perkara dan Putusannya oleh Badan Peradilan Adat Dewan Adat Sentani, bahkan Penggugat I menilai secara subyektif kerjanya Badan Peradilan Adat tersebut dengan menyebut *Keputusan DASS di Nilai Keliru dan tidak Paham dalam soal penyelesaian sengketa tanah khususnya di Sentani Tengah* Padahal sebelumnya Penggugat I sendiri telah menyatakan bahwa "Masalah tanah adat adalah rananya Lembaga Dewan Adat Suku Sentani"

Oleh karena itu Turut Tergugat I menyatakan menolak penilaian miring/subyektif dari Penggugat I karena seharusnya Penggugat I menerima Putusan Badan Peradilan Adat DASS tersebut, yang memutuskan di antaranya menyatakan :

1. Menolak Gugatan Penggugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat Pemyataan para Pihak berperkara di Bimmas Polres Jayapura adalah SAH;
3. Menyatakan bahwa tanah Adat Yanggobeng seluas 10 Ha adalah Sah milik Tergugat;
4. Menyatakan surat Pengakuan hak atas tanah dengan sebutan nama adat Yanggobeng seluas 100.000 M2 atas nama Tergugat adalah SAH;

Halaman 36 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa bagian lahan tanah adat Yanggobeng milik Tergugat seluas 2 Ha yang dilepaskan ke Pemerintah Kabupaten untuk Pembangunan fasilitas Sekolah SMP N 5 Kehiran dengan batas-batas :

- Timur : berbatasan dengan Tanah Yanggobeng arah Jalan Raya
- Barat : berbatasan dengan Tanah YokhuMokho:
- Utara : berbatasan dengan Tanah Ondo Niho dan Ondo Rembu;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Tanah Yokhu Mokho

Adalah sah

Bahwa atas tanggapan Turut Tergugat I terhadap posita Penggugat I di atas, maka mohon Pengadilan menyatakan SAH putusan Badan Peradilan Adat Suku Sentani adalah Sah menurut Adat Suku Sentani

Berdasarkan jawaban/eksepsi Turut Tergugat I sebagaimana terurai di atas, maka mohon Hakim Ketua/Hakim Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menerima jawaban/ eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menjatuhkan Putusan Pengadilan, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## II. DALAM FOKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

ATAU Memohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengirimkan/mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Setelah membaca gugatan, kami berkesimpulan bahwa Penggugat I dan II membawa diri mereka kedalam perbuatan melawan hukum ;
2. Sebab tidak ada kampung keondoafian Wabouw;
3. Sebab tidak ada Ondoafi Wabouw;
4. Sebab tidak ada hak ulayat tanah adat Wabouw;
5. Sebab yang ada hanyalah Rumpun Haeisay dan hak ulayat Tanah Adat Haeisay. Rumpun Haeisay dibagi dua :
  1. Rumpun Khusus Haesay Khelu
  2. Rumpun Umum Haeisay Ubhe Wabhe
6. Saudara Penggugat I melakukan tindakan melawan hukum dengan mengatasnamakan Suku Wabouw yang telah kalah perangdari Suku Haeisay,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sebelum keturunan Ro Felle (Kampung Yobe dan Yahim) dan Keturunan Yokumogho (Kampung Ifale) tiba di Sentani ;

7. Saudara Penggugat II tidak berhak mengatasnamakan Jabatan Ondoafi Besar Rumpun Haesay Igwaigwa Ondofolo Nikhekhangan Paloleuw. Karena saudara Ondofolo Hientje Lerrys Monim adalah Ondofolo Sah. Laporan Pengaduan pemalsuan dokumen saat ini sedang dalam proses pemanggilan tahap kedua di Polres Kab. Jayapura ;
8. Bahwa Penggugat I dan II dapat menyebabkan Konflik Horizontal di Masyarakat karena Hak Ulayat tanah dalam Peta mereka melampaui batas kampung ;
9. Hakim yang mulia, kami bersedia menghadirkan saksi dan bukti terhadap apa yang sudah kami sampaikan diatas, didalam sidang-sidang selanjutnya bila diperlukan;
10. Hakim yang mulia, dalam Tatanan Adat Sentani ada syarat paten bagi suatu suku memiliki tanah adat. Syarat Pertama, Sumber Daya Manusia dan yang kedua Sumber Daya Ilmu/Kepercayaan Adat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat I serta para Penggugat Intervensi tersebut diatas, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 18 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Oktober 2021, Penggugat Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 1 November 2021, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat/laporan pengaduan masalah tanah ulayat tanpa ijin pemilik/penguasa hak tanggal 30 Januari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kapolres Jayapura Nomor : B/UND-10/II/2021/Binmas tanggal 2 Februari 2021 perihal Undangan mediasi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kapolres Jayapura Nomor : B/UND-16/II/2021/Binmas tanggal 8 Februari 2021 perihal Undangan mediasi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2021 di Polres Jayapura, diberi tanda P-4;

Halaman 38 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Daftar hadir rapat keluarga Depondoye tanggal 13 Februari 2021 perihal menolak pernyataan tanggal 10 Februari 2021 di Polres Jayapura, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat tanggapan dari keluarga suku Depondoye tanggal 15 Februari 2021 terkait pernyataan tanggal 10 Februari 2021 di Polres Jayapura, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanpa aslinya Surat permintaan pembayaran ganti rugi lokasi SMPN 5 Away-Kehiran tanggal 15 Februari 2021 di tujukan kepada Bupati Jayapura, diberi tanda P-7;
8. *P-8 tidak jadi diajukan*
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor : 06.11/S.D/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal laporan/pengaduan masalah kepemilikan tanah lokasi SMPN 5 Away-Kehiran dan sekitarnya, diberi tanda P-8 ;
10. *P-10 tidak jadi diajukan ;*
11. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Nomor Perkara : 836/PRASS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Fotokopi Surat Nomor : 08.11/S.D/2021 tanggal 7 Mei 2021, perihal Tidak membayar ganti rugi tanah lokasi SMPN 5 Away- Kehiran sebelum ada putusan tetap melalui Sidang Pengadilan Negeri Jayapura, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat gugatan perbuatan melawan Hukum tanggal 2 Juni 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi tanpa aslinya Surat Kuasa 9 Agustus 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi tanpa aslinya uraian sejarah tanah lokasi SMPN 5 Away-Kehiran dan sekitarnya milik suku marga Hocho Heisocho (Depondoye) dan suku Heasaey (Nihekham Baloleuw/Monim” Berdasarkan sejarah asal usul suku di Sentani Tengah (Nolobu) dan lampiran-lampirannya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi tanpa aslinya Surat Nomor : 03.III/S.D/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Penyampaian Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat dan lampirannya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili dan Kelola diatas Tanah Adat (Yanggo Holombem SMPN 5 Away-Kehiran) dan sekitarnya Tanggal 6 Mei 2021, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi tanpa aslinya Surat Pernyataan atas Tanah Adat Hiyakothé dan sekitarnya SILSILAH bulan Mei 1975, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi tanpa aslinya Surat Keondofoloan Niho Yahim perihal Gugatan Hak atas tanah Adat Awai dan sekitarnya, tanggal 9 Spetember 2017, diberi tanda P-19;

Halaman 39 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi tanpa aslinya Surat Pernyataan sikap Keluarga/Marga Suku Depondoye atas Penggunaan sebagian Tanah Bukit Yanggo untuk Pembangunan Listrik Oleh PT PLN tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi tanpa asli Surat Komitmen bersama Antara Masyarakat Adat Kampung Yoboi, PT KABANTARAS, Pemerintah Distrik Sentani Dan PT PLN (Persero) Area Jayapura Tanggal 24 Januari 2017, diberi tanda P-21;
22. *P-22 tidak jadi diajukan;*
23. Fotokopi tanpa aslinya Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang OTSUS Papua Bab XI pasal 43 tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat;
24. *P-24 tidak jadi diajukan;*
25. Fotokopi tanpa aslinya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan HAK Perorangan, diberi tanda P-25;
26. Print Out tanpa aslinya Foto-foto, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah adat Howalei Taimei/Howale Faw (Howale Kla) berdasarkan sejarah tertanggal 8 November 2021, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi tanpa aslinya Peta lokasi SMPN 5 Away-Kehiran, diberi tanda P-28;  
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI GIDEON TILAKE :**

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini yaitu suku Heasai dan Suku Depondoye yang menyuruh saksi menjaga ;
- Bahwa Marga Tilake yang tinggal di Pulau ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah SMP 5 Kehiran ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari Suku Depondoye yang berasal dari warisan;
- Bahwa saksi lupa siapa orang tua Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu karena Penggugat I tinggal di pulau tengah danau sentani ;
- Bahwa Penggugat II mewakili Rumpun Heasaei yang terdiri dari Marga Monim, Yoku, Skoy, Takoro dll ;
- Bahwa Penggugat II sebagai Ondofolo (=Kepala Pemerintahan Adat);
- Bahwa Penggugat I tidak ada kuasa, tetapi hanya secara lisan saja ;

Halaman 40 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa adalah milik dari Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dari kampung Monim dan sebagai Ondofolo adalah A. Monim, sedangkan Yoran Monim adalah Ondofolo di Ifale;
  - Bahwa Heaseai dihuni oleh 5 (lima) kampung yaitu : Ifale, Hobong, Ifar Besar, Simporo, Monim, bukan 5 marga ;
  - Bahwa saksi membenarkan surat bukti Tergugat II bertanda T.II-14 dan T.II-12;
  - Bahwa saksi ikut pertemuan di Polres Jayapura dan hasilnya tanah harus kembali ke Penggugat I;
  - Bahwa Penggugat I menyerahkan ke Heaseai;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat ada mengadu ke Polres Jayapura;
  - Bahwa Penggugat II menjabat sebagai *Abu Afa* dan saksi sebagai Penasihat *Ondofolo*;
  - Bahwa saksi yang melantik Ondofolo ;
  - Bahwa menurut saksi bahwa pelantikan yang tertera dalam surat bukti Penggugat Intervensi bertanda PI-8 adalah tidak sah;
  - Bahwa Penggugat I adalah Wakil Kepala Suku Depondoye ;
  - Bahwa ada beberapa *Ondoafi (Ondofolo)* di Kampung Sere yang dilantik;
  - Bahwa masalah ini sudah pernah di gugat di Peradilan Adat tetapi sampai sekarang tidak ada hasil, karena hasil keputusan tidak diterima oleh Penggugat I;
  - Bahwa saksi ikut proses penyelesaian tanah ini di badan Peradilan Adat Suku Sentani ;
  - Bahwa saksi adalah *Abhu Afa* dari Kampung Ifale ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Abihut Monim sebagai Ondofolo;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

## 2. SAKSI URIA A. WALLY :

- Bahwa saksi adalah ondoafi/ondofolo dari Kampung Babrongko ;
- Bahwa saksi pernah satu kali ikut pertemuan di Polres Jayapura;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah di Kehiran yang diatasnya ada SMP Negeri 5, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T.II-4 dan saksi ada ikut rapat saat itu, tetapi hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat bukti T.II-14, karena saksi tidak ikut rapat itu;
- Bahwa Penggugat II adalah *ondoafi/ondofolo*, sedangkan Kepala suku Depondoye adalah Tera Depondoye ;

Halaman 41 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heasaei terdiri dari Suku Monim, Kabei, Yokhu, Depondoye, Wally, Felle, Ibo, Tokoro dll;
- Bahwa yang menjadi Ondofolo/Oandoafi kampung Hobong adalah Pit Ibo, Ondofolo Putali : Neles Monim, Ondofolo Atamali : Septinus Ibo;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

### 3. **SAKSI ORGENES N. YOANGKA :**

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah di SMP Negeri 5 Kehiran Kampung Ifale ;
  - Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar 750 Meter ;
  - Bahwa posisi Kampung Yoboy berada di sebelah Selatan ;
  - Bahwa sesuai Sejarah bahwa tanah objek sengketa adalah milik marga Depondoye ;
  - Bahwa dahulu sebelum dibangun SMP Negeri 5, tanah objek sengketa tersebut adalah tempat saksi berkebun sejak tahun 1994;
  - Bahwa batas Kampung Yoboi yaitu sekarang disebut Kehiran I, sedangkan objek sengketa berada di Kehiran II;
  - Bahwa SMP Negeri 5 dibangun oleh Pemerintah Daerah Jayapura ;
  - Bahwa mengenai kepemilikan pribadi/keluarga, saksi tidak tahu;
  - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saksi tidak pernah lihat sebelumnya surat bertanda T.II-13;
  - Bahwa saksi sebagai salah satu Kepala Suku di Kampung Ifale;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Penggugat diberi Kuasa untuk menggugat ;
  - Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan SMP Negeri 5, rumah-rumah guru ;
  - Bahwa waktu SMP Negeri 5 dibangun saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi berada dalam Pemerintahan Adat Ondoafi/Ondofolo Jhoni Suebu dari Kampung Ifale;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Abihut Monim sebagai Ondofolo;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

***Tergugat I tidak mengajukan surat bukti :***

***Surat Bukti Tergugat II :***

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Hak atas Tanah Adat tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda T.II-1;

Halaman 42 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat, tanggal 24 September 2020, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi tanpa aslinya Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya daftar hadir giat mediasi permasalahan penggunaan tanah ulayat tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dewan Adat Sentani Nomor : .../Und-Dass/04/2020 tanggal 3 Mei 2021, perihal undangan, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Badan Peradilan Adat Nomor : 836/PRASS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi tanpa aslinya Daftar hadir tanggal 6 Mei 2020, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembatalan / menarik kembali pengakuan hak atas tanah adat Howalei Taimei / Howale Faw (Howale Kla) milik suku marga Heisocho / Depondoye, dari Yunus Piet Ibo, tanggal 3 September 2021, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembatalan / menarik kembali pengakuan hak atas tanah adat Howalei Taimei / Howale Faw (Howale Kla) milik suku marga Heisocho / Depondoye, dari Cornelis M. Monim, tanggal 3 September 2021, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembatalan / menarik kembali pengakuan hak atas tanah adat Howalei Taimei / Howale Faw (Howale Kla) milik suku marga Heisocho / Depondoye, dari Sadrak Ibo, tanggal 28 September 2021, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembatalan / menarik kembali pengakuan hak atas tanah adat Howalei Taimei / Howale Faw (Howale Kla) milik suku marga Heisocho / Depondoye, dari Septinus Ibo, tanggal 9 September 2021, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembatalan / menarik kembali pengakuan hak atas tanah adat Howalei Taimei / Howale Faw (Howale Kla) milik suku marga Heisocho / Depondoye, dari Yoram Monim, tanggal 18 September 2021, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembatalan / menarik kembali pengakuan hak atas tanah adat Howalei Taimei / Howale Faw (Howale Kla) milik suku marga Heisocho / Depondoye, dari Miryam Monim, tanggal 24 September 2020, diberi tanda T.II-13;

Halaman 43 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepolisian Resort Jayapura Nomor B/UND-16/II/2021/Binmas tanggal 8 Februari 2021 perihal Undangan Mediasi, diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengakuan memangku jabatan Keondofoloan bagi seorang perempuan tanggal 5 April 2009, diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ondofolo, Yo Ondofolo, Abhu Afaa dan Yo Akha, Kampung Homfolo (Simporo), Baborongko dan Kampung Yoboi, Distrik Ebungfauw dan Distrik Sentani Kabupaten Jayapura – Papua, tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda T.II-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Badan Peradilan Adat Nomor : 848/PRASS/VII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda T.II-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah Adat Yanggopheng tanggal 7 Oktober 2021, diberi tanda T.II-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Dukungan Status Hak atas Tanah Adat, diberi Tanda T.II-19;

### **Surat Bukti Tergugat III :**

1. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Badan Peradilan Adat Nomor : 836/PRASS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi tanpa aslinya Daftar hadir tanggal 6 Mei 2020, diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. SAKSI ANDERSON TOKORO :**

- Bahwa yang disengketakan oleh para pihak adalah tanah yang ada SMP Negeri 5 Kehiran ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti Tergugat bertanda T.II-11, karena saksi ada menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengajukan kuasa kepada Penggugat II untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Ondofolo Yoboi adalah Frans Wally;
- Bahwa Kehiran masuk pemerintahan Ifale ;
- Bahwa Wellem Felle adalah adik Ondofolo ;
- Bahwa setahu saksi Objek sengketa dilepaskan oleh Ondofolo Yahya Felle ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi ;
- Bahwa kampung Yahim ada 4 Ondofolo ;
- Bahwa saksi sebagai Ondofolo Kampung Simpore. Selain sebagai Ondofolo, saksi juga sebagai Anggota Penghubung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap keputusan Dewan Adat Suku Sentani harus ada secara tertulis;
- Bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai Ondofolo jika tidak ada anak laki-laki ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti Tergugat II bertanda T.II-15;
- Bahwa SMP Negeri 5 dibangun tahun 1990-an dan saat dibangun tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tanah sengketa adalah hak dari Wellem Felle dengan Fernando Suebu ;
- Bahwa sudah ada pembayaran kepada Yahya Felle, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya ;
- Bahwa didalam tanah objek sengketa, disebelah SMPN 5 adalah milik saudaranya Fernando Suebu yang bernama Alpinus Suebu selaku Pengawas sekolah dan ada juga rumah-rumah guru ;
- Bahwa tanah sengketa adalah hak suku Wabouw;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah suku Wabouw sudah punah atau masih ada;
- Bahwa Ondofolo Ondikleuw bernama Yanto Ondikleuw ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

## 2. SAKSI ALFRET PIETER FELLE :

- Bahwa setahu saksi bahwa para pihak bersengketa mengenai sebidang tanah yang ada SMP Negeri 5 Kehiran ;
- Bahwa saksi sering ke lokasi yang disengketakan ;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Ondofolo Yahya Felle tetapi sekarang dikuasai oleh Fernando Suebu ;
- Bahwa setahu saksi penguasaan Fernando Suebu karena ada surat pengakuan ;
- Bahwa permasalahan antara Fernando Suebu dengan para Penggugat, setahu saksi sudah diselesaikan di Polres Jayapura dan secara Adat di Badan Peradilan Adat Sentani, tetapi saksi tidak hadir pada saat penyelesaian tersebut ;
- Bahwa surat pelepasan/penyerahan tanah sengketa dari Yahya Felle kepada Fernando Suebu, karena ayah dari Fernando Suebu (Agus Suebu) adalah anak dari Yahya Felle ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Suku (*Khoselo*);
- Bahwa saksi masih keluarga dengan Yahya Felle ;
- Bahwa menurut saksi kalau tidak ada anak laki-laki, maka kepemimpinan adat jatuh kepada keluarga atas persetujuan keluarga ;

Halaman 45 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian tanah sengketa kepada Agus Suebu (ayah dari Fernando Suebu), yaitu sebagai ucapan terima kasih atas jasanya menjaga kebun;
- Bahwa surat yang ditanda tangani oleh Yakomina tentang Penyerahan tanah di kehiran kepada Suebu tertanggal 13 September 2020 ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti Tergugat II bertanda T.II-18 ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan batas-batasnya :  
Timur dengan Jalan Raya Kehiran;  
Barat dengan tanah adat;  
Selatan dengan Gereja ;  
Utara dengan Rencana Jalan ;

- Bahwa selama tanah sengketa diberikan kepada Agus Suebu (ayah dari Fernando Suebu), tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

### 3. **SAKSI ROBERT JERRY MONIM :**

- Bahwa setahu saksi para pihak bersengketa mengenai sebidang tanah yang diatasnya ada SMP Negeri 5 Kehiran ;
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pemerintah adalah untuk bangun sekolah yaitu Agus Suebu dan Yahya Felle;
- Bahwa mengenai pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak diserahkan kepada Pemerintah, baru sekarang ada yang keberatan atas tanah tersebut ;
- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa ;
- Bahwa yang menyerahkan tanah sengketa adalah Ondofolo Yahya Felle;
- Bahwa Monim hanya sebagai Kepala Suku, sedangkan Ibo untuk menguasai tanah dan air ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah dilepas oleh Fernando Felle ;
- Bahwa setahu saksi masalah penyelesaian di Kabupaten dan Plores yaitu tanggal 10 Februari 2021 dan hasilnya Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Tergugat II bertanda T.II-4, T.II-4, T.II-6, dan T.II-17; Bahwa saat itu Penggugat dipanggil gtetapi tidak hadir, karena takut, ia dipanggil 3 kali ;
- Bahwa lokasi tersebut adalah hak wilayah Haeseai ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa suku yang tinggal di Pulau Ajau ;

Halaman 46 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan untuk melantik Ondofolo dan yang berhak mengatur tanah adalah Ibo;
- Bahwa putusan *para-para Adat* harus dihormati ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Turut Tergugat I Intervensi hanya mengajukan surat-surat bukti, yaitu :

1. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembayaran Tahap I Ganti Rugi tanah Lokasi Fasilitas Pendidikan Kabupaten Jayapura di Kehiran Kampung Ifale Distrik Sentani seluas 21.484 M2 Nomor : 25/BA.GT-DP2KP/KAB-JPR/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 1 Milyar rupiah, tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda TT.I-4;
5. Fotokopi tanpa aslinya Surat Pengakuan Hak atas Tanah Adat, tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda TT.I-5;
6. Fotokopi tanpa aslinya surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 September 2020, diberi tanda TT.I-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat intervensi telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Keluarga Besar Suku Haesaei tanggal 13 Oktober 2009 Di Nassouw Melansouw Ajau, diberi tanda PI-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Bersama Ondofolo Haeisai Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura, diberi tanda PI-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Ondofolo Haeisai Nomor : 10 Tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda PI-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 2 September 2019, diberi tanda PI-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat tanggal 8 Juli 2021 perihal Laporan Pengaduan, diberi tanda PI-5;
6. *PI-6 tidak jadi diajukan ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pelantikan Ondofo besar Haeisay Igwaigwa Ondofolo Haeisay Nikhkhangm Phaloleuw Heisenche Leris Hoaling Monim. Tanggal 8 Juli 2019, diberi tanda PI-7;
8. Fotokopi tanpa aslinya Print Out Foto Pelantikan Ondoafi Lerris Howaling Monim, diberi tanda PI-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Undangan Penobatan Ondofolo Haesay Kabeitolouw, diberi tanda PI-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dewan Adat Suku Sentani Nomor : 848/PRASS/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Dugaan Manipulasi atribut dan jabatan adat suku Heaseay O Rainyeai oleh pihak Teradu;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Dugaan/diduga terjadi manipulasi atribut dan jabatan adat milik suku Haeseay Oleungeay Rainyeai oleh pihak Teradu Sefriet Depondeiye dkk, tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda PI-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Polres Jayapura Nomor : B/UND-43/VII/2019/Binmas tanggal 9 Juli 2019 perihal Undangan Mediasi, diberi tanda PI-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Buku Sejarah Suku Haesai, diberi tanda PI-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pihak Penggugat Intervensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI PILEMON MONIM :**

- Bahwa Kepala Suku Haesai yaitu Lewi Monim, ia yang mengatur masyarakat dalam wilayah Haesai di Pulau Ajau penduduk yang pertama dan terakhir ;
- Bahwa Haesai meliputi wilayah danau sentani dan daratan Sentani ;
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah adat Haesai ;
- Bahwa orang atau suku yang lain yang tinggal di lokasi tersebut, harus izin dari Suku Haesai ;
- Bahwa yang paling banyak berkebun di sekitar tanah sengketa adalah suku Mokay ;
- Bahwa SMP Negeri 5 dibangun tahun 1997 ;
- Bahwa kalau tanah sengketa tersebut banyak yang mau jual ;
- Bahwa Yesaya Felle adalah Ondoafi/Ondofolo dari Kampung Yahim, ia tidak pernah berkebun di lokasi tersebut ;
- Bahwa daerah Yahim jauh dari Lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa masuk wilayah Bobrongko atau tidak;

Halaman 48 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa masuk Kampung Ifale ;
- Bahwa saksi pernah bercocok tanam di tanah sengketa sebelum ada SMP Negeri 5 dan sekarang adik saksi yang berkebun di sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu :  
Utara dengan lokasi tempat adik saksi berkebun ;  
Timur, Selatan dan Barat, saksi lupa batasnya ;
- Bahwa saksi berasal dari Kampung Ifale-Rumpun Haesai ;
- Bahwa dalam Adat saksi bisa bicara dalam Suku Mokay ;
- Bawah bukti para Tergugat tentang Putusan, menurut saksi itu tidak sah ;
- Bahwa saksi tidak masuk anggota Dewan Adat Suku Sentani ;
- Bahwa menurut saksi Kepala Suku dan Kepala Keret adalah sama ;
- Bahwa Ondofolo adalah Kepala Adat, sedangkan Kepala Suku adalah Kepala Marga ;
- Bahwa tidak ada perempuan yang jadi Kepala Adat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dihubungi mengenai penjual tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa ada sejak nenek moyang saksi ;
- Bahwa suku Haesai masih ada sampai sekarang, tetapi Depondoye berasal dari Baborongko ;
- Bahwa yang menentukan adalah Ondofolo Haesai ;
- Bahwa kedudukan dari Penggugat Intervensi adalah mengatur tanah, air dan masyarakat, sedangkan Ondofolo mengurus pemerintahan ;
- Bahwa masalah penyerahan tanah hanya secara lisan dari moyang turun temurun dan tidak tertulis ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

## **2. SAKSI LEWI MONIM :**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Suku (*Akhona*);
- Bahwa saksi berasal dari Hoi ;
- Bahwa Yahya Felle adalah kakak saksi dan tanah sengketa diberikan karena hubungan perkawinan. Bahwa saksi sampai sekarang masih berkebun ;
- Bahwa tanah sengketa milik Haesai;
- Bahwa Yahya Felle adalah Ondofolo Yahim;
- Bahwa tanah sengketa bernama Helibo ;
- Bahwa Penggugat tidak ada jabatan di Haesai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Intervensi masih mempunyai hak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa berasal dari Suku Haesai ;
- Bahwa saksi juga mempunyai hak atas tanah sengketa karena saksi berasal dari Haesai ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan Yan, Timur dengan Jalan Kehiran, Barat Kanebi, selatan dnegan tanah adat Haesai ;
- Bahwa tanah sengketa masuk Kampung Ifale ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing sebagai berikut :

- Pihak para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Januari 2022;
- Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Februari 2022;
- Pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;
- Pihak para Penggugat Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selain memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI :**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya, pihak Tergugat II dan Turut Tergugat I ada mengajukan tangkisan atau eksepsi sebagai berikut :

#### **Eksespi Tergugat II :**

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Stending, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kuasa atau pernyataan dari masing-masing Kepala/Pimpinan Adat yang termasuk dalam rumpung Heaseai Oleungeai Rainyeai yang memberikan kuasa atau kewenangan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpung Heaseai Oleungeai Rainyeai dalam perkara a quo;

Halaman 50 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), mencakup Yanggo Holombem yang didalamnya masih ada pihak lain yang menguasai objek tanah Penggugat tetapi tidak ditarik sebagai pihak ;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscu liber*), karena objek tanah sengketa bukan tanah adat Yanggo Holomben sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, karena dalam wilayah pemerintahan kampung Ifale serta wilayah adat dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale tidak pernah ada nama tanah adat yang bernama Yanggo Holomben;

## ***Eksepsi Turut Tergugat I :***

1. Eksepsi Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena kedudukan Penggugat mewakili Suku Depondoye, sehingga patut dipertanyakan apakah ada surat Kuasa Insidentil dari pejabat berwenang atau tidak juga Penggugat II tidak ada tanda tangan dan identitas dalam gugatan ;
2. Eksepsi gugatan Penggugat salah menempatkan pihak, karena Pihak Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dalam perkara ini sebagai Pihak yang menguasai obyek sengketa ditempatkan dalam posisi Turut Tergugat, seharusnya pada posisi Tergugat ;
3. Eksepsi Gugatan Kabu dan tidak jelas, karena Batas-batas obyek sengketa dalam posita dan petitum gugatan saling bertentangan, juga batas-batas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak sama dengan yang digugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut diatas sudah menyangkut pokok perkara yang harus melalui pembuktian alat-alat bukti dari para pihak yang terkait, sehingga eksepsi tersebut nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat bahwa para Penggugat adalah juga Pemimpin Adat (Wakil Kepala Suku) yang disebut Wai Yowa (Jabatan inti Kekuatan Suku/Marga) dari Keluarga Besar Marga/Suku Depondoye di Sentani yang diwarisi secara turun temurun oleh keturunan leluhur Roponoe sejak dari Pulau Ajau (Yaufa rali/ Nasouw Melansouw (Sekarang Kampung Ifale Pulau Ajau) hingga berpencar ke kampung-kampung di Sentani Tengah seperti : Hele/Sereh, Yauge/Yahim, Yosiba (Yoboi-Simporo-Babrongo), dan untuk memimpin mengurus segala kepentingan Suku Besar Depondoye termasuk hal-hal yang berkaitan dengan

Halaman 51 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundukan, penaklukan, dan penguasaan hak-hak atas tanah ulayat milik komunitas klen/marga/suku/kampung di Sentani Tengah Kabupaten Jayapura-Papua, sehingga penggugat mempunyai kewenangan penuh secara langsung mewakili Keluarga Besar Depondoye dan juga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpun HEAISEAI OLEUNGEAI RAINYEAI dalam bertindak baik diluar maupun di dalam pengadilan mengurus kepentingan suku.

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat bahwa penggugat adalah pemilik Sah atas sebidang Tanah Adat Yanggo Holombem warisan leluhur turun temurun termasuk lokasi seluas 20.000 m<sup>2</sup> = 2 Ha hal mana telah di bangun/berdiri sebuah Gedung Pemerintah SMP N 5 Kehiran-Away dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Jalan raya Kehiran-Away terus ke Arah dusun dan bukit Yanggo Mokho (Yanggo Yau) sampai tepian Danau Sentani. (tanah milik penggugat).
- Barat : Berbatasan dengan Ondofolo Nihekham Baloleuw Suku Monim (dari rumpun Heasei Oleungeai Rainyeai) dari Kampung Ajau-Ifale Distrik Sentani Tengah. Dan sebagian Tanah Milik penggugat berbatasan dengan Tanah Milik Ondofolo Kampung Doyo Lama.
- Utara : Berbatasan dengan Lokasi Timbunan dan Bangunan Gudang milik Bpk Edy Gosal terus kearah Utara terdapat kali Away milik penggugat.
- Selatan : Berbatasan dengan bangunan Gedung Gereja GKI Tigris Away dan Kali Melefoy dan sabagian Tanah Hiyakote dan Tanah Otolli Tanah Wilayah Adat Ondofolo Monim, Ondofolo Suebu dan Kepala Suku Yoakha/Roponoe (Kampung Ifale-Ajau). (Lihat Peta 4 Lokasi Objek Sengketa).

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat bahwa Lokasi bangunan SMP N 5 Away-Kehiran luas (20.000 m<sup>2</sup>) terletak di Wilayah Pemerintahan Kampung Ifale RT 003/RW 003 Away Kehiran Distrik Sentani Kabupaten Jayapura kini menjadi objek sengketa.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa di tinjau dari sisi sejarah masa lalu sampai sekarang sebidang tanah luas 20.000 m<sup>2</sup> = 2 Ha lokasi bangunan SMP N 5 Away-Kehiran dikenal dengan nama local Kawasan Yanggo Holombem kearah Timur lagi terdapat Bukit Yanggo (Yanggo Yau) dan tepian Danau Sentani (milik penggugat). Kemudian seiring berjalannya waktu oleh pihak lain (Hak Pakai/Oknum Penduduk Migran Kampung Yahim dan Oknum Penduduk Migran Kampung Ifale menyebutnya dengan nama Tanah Roubi dan Rotena dan sebagainya sekarang disebut Tanah Away Kehiran, namun secara keseluruhan berada dalam Kawasan

Halaman 52 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAIMEI/Yanggo Holombem. (Lihat Uraian Sejarah Singkat Hal.1 dan Hal.6 serta Peta Lokasi 4/Objek Sengketa).

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat bahwa hak atas tanah adat yang kini menjadi objek sengketa sejak jaman dahulu sampai dengan masuknya Kelompok/Suku-suku migran seperti Penduduk Kampung Yahim dan Penduduk Kampung Ifale hingga saat ini tidak pernah dilepas tanah objek sengketa tersebut dan sampai saat ini masih tetap berstatus Tanah Adat Warisan Leluhur Suku Marga WABOUW HOCHO HEISOCHO/DEPONDOYE.

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat bahwa diatas tanah objek sengketa berdiri Gedung Sekolah SMP N 5 Away Kehiran bila mana diketahui terdapat dokumen seperti ; Surat Pengakuan Hak atas Tanah dan atau Surat Pelepasan Tanah Adat dari Pihak Hak pakai atau Pihak mana saja adalah Ilegal atau Palsu dan hendaknya tidak diakui sebagai alas Hak. (Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat...pada Point 5 Hal.2 dan Point 6,7,8 dan Point 9 Hal.3)

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat bahwa tanpa sepengetahuan pihak keluarga penggugat dari Kampung Yoboi bersama Ondofolo Niheham Balolew/Monim dari Kampung Ajau/Ifale ternyata pihak keluarga Tergugat I (Alm.Ondofolo Yahya Felle) selaku pengguna/Hak pakai dengan sewenang-wenang telah melewati batas wilayah adat menyerahkan tanah adat dengan nama Yanggo Holombem seluas 20.000 m<sup>2</sup> = 2 Ha kepada pihak keluarga Tergugat II (Alm.Agustinus Suebu) karena di dasari hubungan kekerabatan adalah perbuatan melawan Hukum. (Lihat Peta 4 Batas Tanah Adat).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Penggugat Intervensi telah membantahnya sebagaimana dalil bantahannya masing-masing yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan oleh Para Penggugat yang dipersidangan telah diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, demikian pula sebaliknya, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi tanah objek sengketa adalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan SMP Negeri 5 Kehiran/Away dan beberapa rumah dinas guru, yang terletak di Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa benar objek sengketa sekarang dalam penguasaan Tergugat II dan Turut Tergugat I-Turut Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Jayapura) ;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan pembayaran Ganti Rugi Tahap I kepada pihak Tergugat II ;

Halaman 53 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik awal tanah objek sengketa, apakah milik dari Suku Depondoye ataukah milik dari Ondofolo Niho yang bernama : Alm. Yahya Felle ?
2. Apakah jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan inti pokok permasalahan diatas, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, demikian pula sebaliknya, maka kedua belah pihak haruslah membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Ad. 1. Siapakah pemilik awal tanah objek sengketa, apakah milik dari Suku Depondoye ataukah milik dari Ondofolo Niho yang bernama : Alm. Yahya Felle ?

Menimbang, dalam surat gugatannya pihak para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Pemimpin Adat selaku Wakil Kepala Suku/marga Depondoye di Sentani yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur Roponoe sejak dari Pulau Ajau sekarang kampung Ifalle pulau Ajau hingga berpencar ke kampung-kampung di Sentani Tengah seperti Hele/Sereh, Yauge/Yahim, Yosiba (Yoboi-simporo-babrongko);

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat bahwa tanah objek sengketa seluas 20.000 M2 (lokasi bangunan SMP 5 Away Kehiran) terletak di kawasan yang bernama Yanggo Holombem adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat bahwa hak atas tanah adat yang kini menjadi objek sengketa, sejak jaman dahulu sampai dengan masuknya Kelompok/Suku-suku migran seperti Penduduk Kampung Yahim dan Penduduk Kampung Ifale hingga saat ini tidak pernah dilepas tanah objek sengketa tersebut dan sampai saat ini masih tetap berstatus Tanah Adat Warisan Leluhur Suku Marga WABOUW HOCHO HEISOCHO/DEPONDoye.

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta sejarah, dan hampir sebagian besar orang Sentani Tengah ketahui bahwa tanah Wilayah Adat yang di tempati Penduduk Kampung Yahim/Felle dan tanah Wilayah Adat yang di tempati Penduduk Kampung Ifale-Away Kehiran/Suebu, sebelumnya adalah tanah bekas Wilayah Ulayat Suku Depondoye kemudian beralih hak sementara / hak pakai kepada kedua penduduk kampung atas dasar hubungan Sosial. (Lihat Ringkasan Sejarah Halaman 1 dan Halaman 5 dan juga Surat Pernyataan Pengakuan 5 Ondofolo Heaseay Halaman 2);

Halaman 54 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat bahwa tanpa sepengetahuan pihak keluarga penggugat dari Kampung Yoboi bersama Ondofolo Nihekham Balolew/Monim dari Kampung Ajau/lfale, ternyata pihak keluarga Tergugat I (Alm.Ondofolo Yahya Felle) selaku pengguna / Hak pakai dengan sewenang-wenang telah melewati batas wilayah adat menyerahkan tanah adat dengan nama Yanggo Holombem seluas 20.000 m<sup>2</sup> = 2 Ha kepada pihak keluarga Tergugat II (Alm.Agustinus Suebu) karena di dasari hubungan kekerabatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Surat/laporan pengaduan masalah tanah ulayat tanpa ijin pemilik/penguasa hak tanggal 30 Januari 2021, yang dibuat oleh Kepala Suku : Tera Depondoye, Akha Along : Gustaf Depondoye dan Wakil Kepala Suku : Drs. Sefried Depondoye, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Jayapura dengan maksud untuk memanggil dan mempertemukan para pelapor (selaku pemilik tanah) dengan pihak penjual / pembeli tanah dilokasi SMPN 5 Away, lokasi Pembangunan perumahan, bangunan gudang lokasi kali Away, tanah Raimen / Rotena dan sekitarnya ;;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-2 berupa Surat Kapolres Jayapura Nomor : B/UND-10/II/2021/Binmas tanggal 2 Februari 2021 perihal Undangan mediasi yang ditujukan kepada Sefried Depondoye, terkait Laporrannya mengenai penggunaan tanah ulayat tanpa ijin pemilik / penguasa hak;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-3 berupa Surat Kapolres Jayapura Nomor : B/UND-16/II/2021/Binmas tanggal 8 Februari 2021 perihal Undangan mediasi, yang ditujukan kepada Sefried Depondoye, terkait Laporrannya mengenai penggunaan tanah ulayat tanpa ijin pemilik / penguasa hak;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2021, ternyata isinya mengenai pernyataan dari pihak Drs. Sefried Depondoye (Penggugat I) selaku pihak pertama dengan Fernando Suebu selaku pihak kedua, yang dibuat di ruangan satuan Binmas Polres Jayapura, yang menyatakan bahwa pada saat itu kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kasus tanah yang berlokasi di SMPN 5 Kehiran secara kekeluargaan dimana pihak Pertama menyatakan tidak akan mempermasalahkan tentang kepemilikan tanah SMP N 5 Kehiran oleh pihak kedua dan pihak pertama tidak akan menuntut tanah tersebut melalui proses hukum ataupun adat ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-5 berupa Daftar hadir rapat keluarga Depondoye tanggal 13 Februari 2021 perihal pembahasan terkait Surat Pernyataan masalah lokasi SMPN.5 Away / Kehiran, pada tanggal 13 Februari 2021 ;

Halaman 55 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-6 berupa Surat Nomor 05.II/S.D/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal tanggapan atas surat pernyataan tanggal 10 Februari 2021 di Polres Jayapura, yang ditujukan kepada Kapolres Jayapura, Kepala Dinas DP2KP / Kabag Pertanahan dan Sdr. Fernando Suebu, dkk. Bahwa isi surat tersebut yaitu pada pokoknya Suku Depondoye mengaskan bahwa tanah SMP N 5 Kehiran adalah milik dari Suku Marga Depondoye dan keluarga besar rumpun suku Heasaei Oleunggeai Rainyeay secara turun temurun dan menolak dengan tegas pernyataan nomor 6 yang dibuat oleh Sfried Depondoye, serta pihak keluarga besar Depondoye dan rumpun suku Heasaei Oleunggeai Rainyeay akan tetap memproses hukum pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah adat lokasi SMPN 5 Away Kehiran;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-7 berupa Surat Nomor : 04-II/S.D/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Permintaan pembayaran ganti rugi Hak Ulayat Tanah lokasi SMPN 5 Away/Kehiran, dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpun Heasaey Oleungeay Rainyeay bersama Suku Marga Heisocho Dopondoye yang di tujukan kepada Bupati Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 tersebut diatas, ternyata surat-surat bukti tersebut belum cukup untuk dijadikan alat bukti kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek sengketa (tanah SMP Negeri 5 Kehiran);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 tersebut diatas, hanya membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap tanah objek sengketa (Tanah SMP Negeri 5 Kehiran telah dilakukan pembayaran Ganti Kerugian Pertama oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada pihak Tergugat II Fernando Suebu ;
- Bahwa benar dalam pembayaran ganti kerugian atas tanah SMP Negeri 5 tersebut, pihak Tergugat II bertindak selaku pemilik tanah ;
- Bahwa benar pihak Penggugat I dan Penggugat II kemudian telah meminta Kepolisian Resort Jayapura untuk mempertemukan pihak Tergugat II dan Pihak Penggugat I di Kantor Kepolisian Resor Jayapura, kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat II telah tercapai perdamaian (kesepakatan), dimana Penggugat I tidak akan mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah SMPN 5 baik secara hukum maupun adat ;
- Bahwa benar atas Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I tersebut, kemudian pihak Suku Marga Depondoye melalui Kepala Suku Marga Depondoye, menolak surat pernyataan tersebut dan selanjutnya pada tanggal 15 Februari

Halaman 56 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pihak Suku Marga Depondoye mengajukan Surat permintaan pembayaran ganti rugi Hak Ulayat Tanah SMPN 5 Away Kehiran ke Bupati Jayapura ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-9 berupa Surat dari dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpun Heasaey Oleungeay Rainyeay bersama Suku Marga Heisocho Dopondoye Nomor : 06.II/S>D/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang ditujukan kepada Ketua / Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS) perihal Laporan/pengaduan masalah kepemilikan Tanah Ulayat Lokasi SMPN 5 Away / Kehiran dan Sekitarnya; Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya mengenai permintaan dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Pengurus DASS untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik tanah SMPN 5 Away dan sekitarnya dengan pihak Penjual dan pembeli guna mengklarifikasi siapa pemilik yang sesungguhnya atas lokasi SMPN 5 Away dan sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-11 berupa Putusan Dewan Adat Suku Sentani (Badan Peradilan Adat) Nomor : 836/PRASS/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 mengenai Sengketa tanah adat lokasi SMPN 5 Awai Kehiran antara Sefried Dopondoye dan Suku Haesaey selaku Penggugat melawan Fernando Suebu selaku Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat pernyataan para pihak berperkara di Binmas Polres Jayapura adalah SAH;
3. Menyatakan bahwa tanah adat Yanggobeng seluas 10 Ha adalah sah milik Tergugat ;
4. Menyatakan surat Pengakuan Hak atas tanah adat dengan sebutan nama adat Yanggobeng seluas 10 Ha = 100.000 m2 atas nama Tergugat adalah sah;
5. Menyatakan bahwa bagian lahan tanah adat Yanggobeng milik Tergugat seluas 2 Ha yang dilepaskan kepada Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan fasilitas sekolah SMPN 5 Kehiran dengan batas-batas :

Timur : Berbatasan dengan tanah Yanggobeng arah jalan raya

Barat : Berbatasan dengan tanah Yokhu Mokho

Utara : Berbatasan dengan tanah Ondo Niho dan Ondo Rembu

Selatan : Berbatasan dengan tanah Yokhu Mokho

Adalah Sah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-12 berupa Surat dari Konsolo Igwa-Igwa Ondofolo Ajau yo Ondoa-Ro Roponoe Suku Marga Hocho Heisocho-Depondoe nomor : 08.11/S.D/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang ditujukan kepada Bupati Jayapura c/q. Sekda Kabupaten Jayapura, perihal tidak membayar ganti rugi tanah

Halaman 57 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi SMPN 5 Away- Kehiran sebelum ada putusan tetap melalui Sidang Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-13 berupa Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jayapura yang dibuat oleh Drs. Sefried Depondoye dan Para Ondofolo (Kepala/Pemimpin Adat) mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpun Heaseai Oleungeai Rainyeai selaku Penggugat melawan Wellem Felle selaku Tergugat I, Fernando Suebu selaku Tergugat II, Dewan Adat Suku Sentani selaku Tergugat III, Pemerintah Kabupaten Jayapura cq. Kepala Dinas DP2KP Kabupaten Jayapura selaku Turut Tergugat I, dan Pemerintah Kabupaten Jayapura cq. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayapura selaku Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai surat bukti Para Penggugat bertanda P-9, P-11, P-12 dan P-13 tersebut diatas, ternyata surat-surat bukti tersebut belum cukup untuk dijadikan alat bukti kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek sengketa (tanah SMP Negeri 5 Kehiran);

Menimbang, bahwa jika surat bukti bertanda P-9, P-11, P-12 dan P-13 tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah adanya penolakan terhadap Pernyataan damai antara pihak Penggugat I dan Tergugat II di Kantor Kepolisian Resor Jayapura, maka kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 Pihak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan pengaduan masalah tanah SMPN 5 Away/Kehiran ke Dewan Adat Suku Sentani ;
- Bahwa benar atas pengaduan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas, pihak Dewan Adat Suku Sentani melalui Badan Peradilan Adat (Tergugat III) telah memeriksa dan menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Mei 2021, dimana pihak Penggugat I dan Penggugat II berada di pihak yang kalah ;
- Bahwa benar oleh karena tidak terima atas Putusan Badan Peradilan Adat Suku Sentani tersebut, kemudian pihak Penggugat I dan Penggugat II melayangkan surat pencegahan pembayaran ganti kerugian atas tanah SMPN 5 Away / Kehiran kepada Bupati Jayapura sambil menunggu adanya Putusan tetap dari Pengadilan Negeri Jayapura ;
- Bahwa benar kemudian pihak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ke Pengadilan Negeri Jayapura ;
- Bahwa benar gugatan pihak Penggugat I dan Penggugat II tersebut yang sementara ini dalam agenda pembacaan putusan ;

Halaman 58 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap tanah objek sengketa (Tanah SMP Negeri 5 Kehiran telah dilakukan pembayaran Ganti Kerugian Tahap Pertama oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada pihak Tergugat II Fernando Suebu ;
- Bahwa benar dalam pembayaran ganti kerugian atas tanah SMP Negeri 5 tersebut, pihak Tergugat II bertindak selaku pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum atas penilaian alat bukti surat Para Penggugat yang bertanda P-1 s/d P-13 yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut hanya membuktikan mengenai kronologis permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat saja dan belum membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-14 berupa Surat Kuasa tertanggal 9 Agustus 2021. Bahwa surat tersebut mengenai pemberian Kuasa dari Yunus Piet Ibo selaku Ondofolo Heaseay Oleungeay Rainyeai Kampung Hobong, Wiliam Yoku selaku Ondofolo Heaseay Oleungeay Rainyeai Kampung Ifar Besar, Yoram Monim selaku Ondofolo Heaseay Oleungeay Rainyeai Kampung Putali dan Septinus Ibo Ondofolo Heaseay Oleungeay Rainyeai Kampung Atamali kepada Abihud F.H Monim untuk mewakili suku Monim dan empat Ondofolo Heaseay dalam mengurus dan bertindak baik diluar maupun didalam Pengadilan terkait hak-hak suku termasuk objek sengketa tanah lokasi SMPN 5 Away Kehiran dan sekitarnya di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai surat bukti Para Penggugat bertanda P-14 tersebut, ternyata surat bukti tersebut belum cukup untuk dijadikan alat bukti kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek sengketa (tanah SMP Negeri 5 Kehiran), Bahwa menurut Majelis Hakim bahwa surat bukti surat kuasa tersebut hanya sebagai dasar formil bagi Abihud F.H Monim untuk mewakili Penggugat II selaku Para Ondofolo (Kepala/Pemimpin Adat) dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpun Heaseai Oleungeai Rainyeai;

Menimbang, bahwa adapun mengenai apakah Penggugat (Para Ondofolo (Kepala/Pemimpin Adat) dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Rumpun Heaseai Oleungeai Rainyeai) mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa atau tidak dan apa kepentingan hukum dari Penggugat II atas tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut tentu harus dibuktikan lebih lanjut oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-15 berupa Uraian Sejarah tanah lokasi SMPN 5 Away-Kehiran dan sekitarnya milik suku marga Hocho Heisocho (Depondoye) dan Suku Heasaey (Nihekham Baloluwe/Monim) berdasarkan

Halaman 59 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejarah asal usul suku di Sentani Tengah (Nolobu). Bahwa isi surat tersebut mengenai sejarah kepemilikan tanah objek sengketa (SMPN 5 Kehiran) yang termasuk dalam kawasan Howalei Taimei/Howala Kla atau Howale Faw milik penduduk penghuni pertama yakni suku Marga Wabouw (Wabouw Hocho-Heisocho / Ro Roponoe sekarang suku marga Depondoye, kepemilikan atas wilayah ini sudah sejak dahulu kala sebelum berdatangan penduduk rumpun suku Heaseay Oleungea Tainyeai dan penduduk : kampung Ifale, Kampung Yoboi, Kampung Yahim, Kampung Kwadaeware dan Kampung Doyo Lama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai surat bukti Para Penggugat bertanda P-15 tersebut ternyata surat bukti tersebut tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat sendiri oleh Suku Depondoe termasuk Penggugat I didalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-16 berupa Surat dari Kunsolo Igwa-igwa Ondofolo Ajau Yo Ondoa Ro Roponoe Suku Marga Heisocho Depondoe Nomor : 03-III/S.D/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang ditujukan kepada tanpa nama perihal Penyampaian Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah Adat (Terlampir) ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-16 tersebut ternyata dibuat sendiri oleh Penggugat I pada tanggal 8 Februari 2021 dan surat Pernyataan yang menjadi lampirannya juga berisi Uraian Sejarah tanah objek sengketa yang dibuat sendiri oleh pihak yang termasuk dalam kesatuan masyarakat Adat (Penggugat II) yang dalam perkara ini diwakili oleh Abihud F.H. Monim yang turut serta membuat surat tersebut pada tanggal 2 Februari 2021 dengan dilampirkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah Adat Howalei Taimei / Howale Faw (howale Kla) milik suku Marga Hocho Heisocho / Depondoe, yang beberapa ondofolo yang turut bertanda tangan di surat lampiran tersebut, ternyata telah mencabut pernyataan mereka sebagaimana termuat dalam surat bukti bertanda T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, dan T.II-12, masing-masing berupa surat pernyataan pembatalan / menarik kembali pengakuan atas tanah adat Howalei Taimei / Howale Faw (howale Kla) milik suku Marga Hocho Heisocho / Depondoe ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15 dan P-16 tersebut oleh karena surat-surat yang dibuat sendiri oleh pihak yang berperkara sebagai persiapan menjadi alat bukti surat dipersidangan pada saat masalah mengenai tanah objek sengketa (SMPN 5) telah ada sebelumnya, menurut pendapat Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena secara formil maupun materil, bentuk dan isi surat tersebut bersifat sepihak (subyektif) dan pasti isinya akan menguntungkan pihak yang membuatnya (Para Penggugat), apalagi surat bukti P-15 dan P-16 tersebut diajukan tanpa aslinya sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian

Halaman 60 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-18 berupa Surat Pernyataan atas tanah adat Hiyakote dan Sekitarnya sebagai Silsilah yang dibuat (*diketik*) dan ditanda tangani oleh Laurens P. Yoangka (Akona) dan Elia M. Yoangka yang dibuat tanpa tanggal pada bulan Mei 1975 (*tempat, bulan dan tahun ditulis dengan tulisan tangan*) yang isinya mengenai sejarah asal usul Ro Dopondoe dan asal usul tanah Howalei Taimei dan pembagiannya ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-18 ternyata diajukan sebagai bukti dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-19 berupa Surat dari Keondofoloan Niho Yahim dan Ondofolo Relau Yahim tanggal 9 September 2017 yang ditujukan kepada Sdr Yulianus Mokay dan seluruh pemilik kapling di areal tanah adat belakang SMPN 5 Away perihal gugatan hak atas tanah adat Awai dan Sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dari penilaian Majelis Hakim terhadap surat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika surat bukti tersebut diajukan oleh para Penggugat untuk menyanggah dalil kepemilikan Tergugat II : Fernando Suebu atas tanah objek sengketa (SMPN 5 Away-Kehiran), menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak tepat dan tidak relevan sebab yang dipersoalkan oleh Keondoafian Niho Yahim dalam surat gugatan (=surat peringatan) adalah tanah dibelakang SMPN 5 Away kehiran, bukan tanah dimana bangunan SMPN 5 sekarang berdiri (Objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, ternyata surat bukti bertanda P-19 tersebut diajukan sebagai bukti dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-20 berupa Surat Pernyataan Sikap Keluarga/Marga Suku Dopondoye atas penggunaan sebagian tanah bukti Yanggo untuk pembangunan listrik oleh PT.PLN;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani Drs. Sigried Dopondoe, Gustaf Dopondoe, Tera Dopondoe, Elia Yoangka/Dopondoe, semuanya dari Kampung Yoboi-Babrongko terkait pembangunan jaringan listrik oleh pihak PLN ke kampung Yoboi. Bahwa surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa : SMPN 5 Away kehiran, sebab surat bukti tersebut diajukan sebagai bukti dipersidangan tanpa

Halaman 61 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985*);

Menimbang, bahwa demikian juga surat bukti bertanda P-21 berupa Surat Komitmen Bersama antar Masyarakat, PT. Kabantaras, Pemerintah Distrik Sentani dan PT. PLN (Persero) Area Jayapura mengenai pembangunan jaringan listrik di Kampung Yoboi, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dalam perkara ini. Lagi pula surat bukti tersebut diajukan sebagai bukti dipersidangan tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985*);

Menimbang, bahwa mengenai sejarah Suku Depondoye yang diuraikan oleh Penggugat I dalam surat gugatannya sebagai dasar kepemilikan Penggugat I atas tanah objek sengketa di lokasi SMPN 5 Away-Kehiran, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, menurut Majelis Hakim dari alat-alat bukti (surat-surat bukti dan saksi-saksi) yang diajukan oleh pihak para Penggugat, ternyata tidak satupun alat-alat bukti tersebut yang dapat membuktikan sejarah dan asal-usul kepemilikan Penggugat I atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam kajian Antropologi (Ilmu yang mempelajari tentang orang dan kelompok orang) bahwa keberadaan orang atau kelompok orang dari suatu masyarakat adat atau masyarakat modern, pasti tidak akan luput dari sejarah masa lampau;

Menimbang, bahwa informasi-informasi mengenai sejarah manusia (orang) dalam suatu wilayah tertentu dalam kajian Antropologi dan Sosiologi, dapat diketahui dengan berbagai cara antara lain :

1. Cerita turun temurun yang mengandung kebenaran logis maupun cerita-cerita turun temurun yang bersifat mitos yang mengandung magna magis ;
2. Bukti tertulis baik dalam bentuk prasasti maupun tulisan dalam wadah tertentu peninggalan masyarakat itu sendiri ataupun dari tulisan-tulisan dari masyarakat yang lebih maju peradabannya yang pernah berinteraksi sosial dengan masyarakat tersebut;
3. Kajian (studi) ilmiah terhadap alat-alat yang dipergunakan maupun dari hasil interview tokoh-tokoh yang berkompeten ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan normal, sejarah seseorang atau sekelompok orang yang melekat padanya dapat diterima oleh orang lain sebagai catatan sejarah yang bersangkutan. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu

Halaman 62 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan latar belakang sejarah untuk mengklaim sesuatu barang yang sudah dikuasai oleh orang lain pada masa sekarang, pasti akan menimbulkan konflik (pertentangan). Bahwa konflik tersebut terjadi karena adanya perkembangan atau perubahan norma (aturan) yang berlaku pada masa lampau dan norma (aturan) yang berlaku pada masa sekarang dari pihak-pihak yang berkonflik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa untuk menyelesaikan masalah (Konflik) yang terjadi antara para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini terkait kepemilikan tanah objek sengketa (SMPN 5 Away/Kehiran), maka perlu ditelusuri asal-usul tanah objek sengketa dan hukum apa yang harus diterapkan terkait kepemilikan tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata para Penggugat mendalilkan bahwa dasar alas hak dari para Penggugat atas tanah objek sengketa : SMPN 5 Kehiran-Away sebagai miliknya karena merupakan wilayah Hak Ulayat Suku Depondoye yang menurut Penggugat bahwa Suku Depondoye adalah penduduk asli yang pertama-tama menduduki Pulau Ajau ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas terkait sejarah suku Depondoye di Pulau Ajau, ternyata semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat hanya didasarkan pada cerita turun temurun yang sifatnya subyektif tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya ;

Menimbang, bahwa terkait sejarah masyarakat atau suku Sentani yang mendiami pulau-pulau didalam Danau Sentani dan daratan Sentani secara keseluruhan, Majelis Hakim perlu menggali dan mengkaji informasi-informasi yang sifatnya netral yaitu informasi-informasi yang bersumber dari Penelitian atau studi ilmiah terkait dengan Suku Sentani di Kabupaten Jayapura ;

Menimbang, bahwa untuk itu sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permasalahan dalam perkara ini yaitu bersumber dari tulisan dari Johzua Robert Mansoben dalam bukunya : Sistem Politik Tradisional Irian Jaya, Seri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Jakarta 1995 (LIPI-RUL 5)

Menimbang, bahwa dalam buku tersebut pada halaman 184 s/d 188 diuraikan mengenai letak dan sejarah Suku Sentani di Jayapura sebagai berikut:

*Orang Sentani bertempat tinggal di daerah sekitar Danau Sentani dalam wilayah kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura. Daerah tersebut terletak disebelah selatan Gunung Cycloop yang tingginya kurang lebih 2.160 m (Dubois 1961:8) dan berada di antara Teluk Yos Sudarso di sebelah timur dan Teluk Tanah Merah di sebelah barat. Lokasi daerah ini berada pada posisi antara Meridian 140°27'-140°38' bujur timur dan meridian 2027-2059 lintang selatan.*

Halaman 63 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Sentani memanjang arah timur-barat, dengan panjang kurang lebih 30 Km, berada pada elevasi 70 m di atas permukaan laut. Garis pantainya tidak membentuk garis lurus melainkan berkelok-kelok dan membentuk beberapa lekukan yang menjorok amat jauh ke dalam berbentuk 'teluk', misalnya 'teluk' Puai yang terdapat di bagian selatan pada ujung timur danau dan 'teluk' Doyo yang terletak di sebelah Barat danau.

Di dalam danau terdapat pulau-pulau yang sejak dahulu kala hingga sekarang dija- dikan tempat bermukim, misalnya Pulau Asei di sebelah timur, Pulau Ajau, Pulau Putali, Pulau Atamali, Pulau Kensio di bagian tengah, dan Pulau Yonokom di sebelah Barat. Tiga di antara pulau-pulau tersebut penting karena merupakan pusat persebaran penduduk di Danau Sentani, yaitu Pulau Asei, Pulau Ajau dan Pulau Yonokom ;

Danau Sentani pada waktu lampau merupakan selat yang memisahkan **Pulau New Guinea** dari punggung suatu pulau yang sekarang menjadi Pegunungan **Cycloop** Bagian-bagian dangkal dari selat tersebut kemudian menjadi kering akibat pengangkatan permukaan kulit bumi karena gerakan-gerakan tektonik, sehingga membentuk suatu jalur dataran rendah yang terbentang mulai dari Teluk Yotefa di **sebelah** timur sampai Teluk Tanah Merah di sebelah barat. Bagian yang dalam dari selat tersebut tetap tergenang air laut, kemudian berubah menjadi air tawar akibat Proses pengairan dari sungai-sungai yang bersumber pada Pegunungan Cycloop, itulah yang menjadi danau. Proses terjadinya Danau Sentani dari Selat menjadi danau itu dapat dibuktikan dengan terdapatnya sejumlah jenis ikan laut yang sekarang hidup di danau Sentani. Rupanya proses perubahan air laut menjadi air tawar itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga ikan-kan laut yang sekarang hidup di danau tersebut dapat beradaptasi.

Keadaan topografi di daerah sekitar Danau Sentani berbukit-bukit, terutama di sepanjang bagian selatan danau, di bagian timur dan bagian barat danau. Bukit-bukit yang mengelilingi Danau Sentani itu ditumbuhi terutama oleh tumbuhan alang-alan yang mudah terbakar pada waktu kemarau yang relatif panjang, nienyebabkan tef dapat banyak bukit-bukit gundul. Bukit-bukit itu bergelombang dan saling menyambung, berasal dari dua arah, mulai dari kaki Gunung Cycloop di sebelah utara dan dari perbukitan yang terletak di sebelah selatan danau, sampai menyatu dengan air danau. Di antara kaki-kaki bukit terdapat lembah-lembah datar yang bervariasi ukurannya dari sempit sampai luas. Beberapa dataran yang cukup luas adalah Dataran Koyabu yang terletak di timur-laut danau (daerah Waena sekarang), Dataran Kota Nika (Kampung Harapan) dan Dataran Yabaso yang terdapat di bagian tengah danau. Di sebelah barat danau, mulai dari Dataran Yabaso, terdapat Dataran Doyo yang terbentang ke arah utara mulai dari tepi danau sampai ke kaki Gunung Cycloop dengan luas kurang lebih 3.500 ha (Dubois 1961:14). Tanah pada bagian-bagian datar yang letaknya di tepi danau itu bersifat basah atau berawa sehingga banyak ditumbuhi rumpun-mmpun pohon sagu (Metroxylon) yang merupakan makanan pokok penduduk setempat.

Seperti halnya dengan masyarakat lain di Irian Jaya, tidak diketahui dengan pasti sejarah asal usul serta sejarah menetapnya orang Sentani di daerah sekitar Danau Sentani karena tidak ada peninggalan berupa keterangan tertulis. Menurut mite dan ceritera lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, penduduk di sekitar Danau Sentani terdiri dari dua golongan.

Golongan pertama sudah berada di daerah sekitar Danau Sentani sebelum

Halaman 64 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan kedua datang. Golongan pertama yang dapat disebut sebagai penduduk asli terdiri dari tiga sub-golongan. Sub-golongan pertama, yang menurut ceritera mite, menurunkan klen Mehue yang kemudian pecah menjadi klen-klen kecil yang sekarang mendiami kampung-kampung Sereh, Semporo, Putali (puyoh Besar) Atamali (Puyoh Kecil) dan Hobong, semuanya terletak di bagian tengah danau Sentani. Sub Golongan Kedua, menurut cerita mite, adalah golongan Waliminsake, keturunannya sekarang mendiami kampung-kampung Netar, Nelebu, dan Ifar Babrongko. Semuanya juga terdapat dibagian tengah Danau Sentani. Sub Golongan Ketiga adalah yang disebut orang Janggu. Sebagian orang Janggu yang terdesak oleh para Migran kearah pedalaman di sebelah Selatan dan akhirnya punah dan sebagiannya lagi yang berhasil mempertahankan diri masih terdapat pada kampung Abar dan Puai;

Golongan Kedua adalah kaum migran yang menurut cerita lisan berasal dari suatu tempat yang bernama Fenem yang terletak di sebelah Timur di wilayah Papua New Guinea sekarang, mereka berpindah (tidak ada keterangan dalam cerita tentang alasan-alasan yang menyebabkan perpindahan itu) ke sebelah barat dalam dua gelombang. Gelombang pertama yang bermigrasi dari Fenem ke arah barat pertama-tama mendirikan tempat tinggal di Pulau Debi yang terletak di Teluk Yotefa. Ketika penduduk bertambah banyak sehingga pulau tersebut tidak mampu lagi Untuk menampung mereka, maka berpindahlah mereka ke arah barat mengikuti Jalur lembah yang terbentang antara Teluk Yotefa dan Teluk Tanah Merah. Dengan demikian gelombang pertama dari kaum migran itu datang dan bertempat tinggal di daerah sekitar tepi Timur danau (daerah Padang Bulan dan Waena sekarang), kemudian pindah ke Pulau Asei yang terletak di dalam danau, dan dari Pulau Asei akhir-nya menyebar dan menempati seluruh bagian timur danau. Gelombang kedua yang datang kemudian, juga berasal dari Fenem, meneruskan perjalanannya ke arah barat danau, karena bagian timur sudah diduduki oleh gelombang pertama. Sebagian dari mereka ini menetap di bagian tengah, bersama-sama dengan penduduk asli yang sudah ada sebelumnya, dan sebagian lagi meneruskan perjalanannya dan akhirnya menetap di Pulau Yonokom. Dari tempat inilah kemudian mereka menyebar ke tempat lain di sebelah barat danau.

Keterangan tentang kapan Danau Sentani dijadikan tempat tinggal baik oleh golongan asli maupun oleh para migran yang datang kemudian tidak ada. Namun demikian beberapa peninggalan arkeologi yang tidak diketahui asal usulnya oleh penduduk Sentani sendiri, berupa benda-benda perunggu dari kebudayaan Dongson, seperti kapak corong (socketed bronze axe), kapak perunggu, mata tombak dan tangkai belati, menunjukkan bahwa sudah ada penduduk yang berdiam di daerah sekitar Danau Sentani kurang lebih 2.000 tahun yang lalu atau jauh sebelumnya.

Orang Sentani menempati suatu wilayah yang terbentang mulai dari Padang Bulan, Desa Hedam di Abepura di sebelah Timur sampai di daerah Doyo Baru di sebelah barat. Walaupun orang Sentani menggunakan satu bahasa, bahasa Sentani, namun mereka dapat digolongkan ke dalam tiga golongan berdasarkan dialek dan daerah geografi yang mereka tempati. Ketiga golongan itu ialah :

- Rali Bu (Danau Bagian timur),
- Nolo Bu (Danau Bagian Tengah) dan
- Wai Bu (Danau Bagian Barat).

Jika kita perinci kampung dan desa menurut tiga wilayah dialek-geografi seperti tersebut di atas, maka pembagiannya adalah seperti berikut :

- Di Sentani Timur terdapat empat desa, yaitu Desa Yoka (terdiri atas kampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yoka), Desa Waena (terdiri atas kampung Waena), Desa Nolakla (terdiri dari tiga kampung : Asei, Harapan dan Netar) dan Desa Itakiwa (terdiri dari dua kampung: Ayapo dan Puay).*

- Di Sentani Tengah ada tiga desa dan dua kelurahan. Tiga Desa itu adalah **Desa Ajau (terdiri dari empat kampung: Ifale, Kehirang, Ifar Besar dan Hobong), Desa Ebungfa (terdiri dari empat kampung: Abar, Atamali, Putali dan Kessio) dan Desa Yosiba (terdiri dari tiga kampung: Simporo, Bobrongko dan Yoboi)**. Dua kelurahan di Sentani Tengah yang merupakan tempat tinggal orang Sentani adalah Kelurahan Sentani Kota dan Kelurahan Dobonsolo (di dalam kelurahan ini terdapat satu kampung: kampung Yobe).
- Di Sentani Barat ada dua desa, yaitu Desa Borouay. disebut juga Desa Kanda (terdiri dari lima kampung: Donday, Kwadeware, Boroway, Yakonde, dan Sosiri) dan Desa Doyo (terdiri dari dua kampung: Doyo Lama dan Doyo Baru).

Menimbang, bahwa dari uraian sejarah singkat sejarah penyebaran Suku Sentani di Kabupaten Jayapura tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada bukti sejarah yang secara sah (valid) yang dapat memberikan informasi perihal siapa suku pertama yang mendiami atau menempati Pulau Ajau yang letaknya tengah Danau Sentani;
- Bahwa Sejarah membuktikan bahwa di Pulau Ajau dihuni (ditempati) oleh Penduduk Asli Sentani dan Penduduk Migran yang berasal dari Fenem-Papua New Guinea ;
- Bahwa di Pulau Ajau terdiri dari beberapa kampung adat (yo) yaitu : Kampung **Ifale, Kampung Kehiran, Kampung Ifar Besar dan Kampung Hobong**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa wilayah adat yang ditempati oleh penduduk kampung Yahim/Felle dan penduduk kampung Ifale/Away Kehiran/Suebu, adalah tanah bekas Wilayah Ulayat Suku Dependoe (Penggugat I) yang kemudian beralih hak sementara / hak pakai kepada penduduk di kedua kampung tersebut ; (*vide dalil gugatan angka 14*); Bahwa hak atas tanah adat yang kini menjadi objek sengketa sejak jaman dahulu sampai dengan masuknya Kelompok/Suku-suku migran seperti Penduduk Kampung Yahim dan Penduduk Kampung Ifale, hingga saat ini tidak pernah dilepas tanah objek sengketa tersebut dan sampai saat ini masih tetap berstatus Tanah Adat Warisan Leluhur Suku Marga WABOUW HOCHO HEISOCHO/DEPONDOYE.

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat II mendalilkan bahwa objek tanah sengketa bukan bernama tanah Yanggo Holomben sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, karena dalam wilayah pemerintahan kampung ifale serta wilayah adat dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale tidak pernah ada nama tanah adat yang bernama Yanggo Holomben; Bahwa nama objek sengketa

Halaman 66 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah tanah adat Yanggobeng terletak di diwilayah pemerintahan kampung ifale serta berada dibawah kepemimpinan keondofoloan Yokhu Mokho Ifale yang merupakan tanah adat milik Tergugat II merupakan tanah adat peninggalan dari orang Tua Tergugat II, yang diperoleh dari Ondofolo Niho Yahya Felle atas jasa-jasa pengabdian Orang Tua Tergugat II di mata rumah Rukhele Imea dan Mata Rumah Fanggalouw dan telah juga diakui oleh anak/ahli waris dari Ondofolo Niho Yahya Felle dahulu sebagai pemilik tanah awal sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terkait perdebatan antara pihak Para Penggugat dan Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim akan menggali dan menelusuri hukum apa yang berlaku bagi kedua belah pihak terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikan siapa (suku apa / marga apa) yang terlebih dahulu menempati (menghuni) Pulau Ajau dan sekitarnya dan tidak juga terbukti siapa-siapa saja suku/marga yang tergolong penduduk migran, maka dengan melihat tempat kedudukan tanah objek sengketa dan tempat kedudukan dari Pihak Para Penggugat dan Tergugat II yang terletak di Kecamatan (Distrik) Sentani Kabupaten Jayapura, maka menurut Majelis Hakim hukum yang berlaku bagi Para Penggugat dan Para Tergugat adalah hukum adat yang berlaku bagi Suku Sentani ;

Menimbang, bahwa dari tulisan Johzua Robert Mansoben dalam bukunya : Sistem Politik Tradisional Irian Jaya, Seri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Jakarta 1995 (LIPI-RUL 5), diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa sistim politik atau sistim kepemimpinan yang ada di Irian Jaya (Papua/Papua Barat) terdiri atas : 1) Sistim Big Man (Pria Berwibawa), 2) Sistem Kerajaan, 3) Sistim Ondoafi dan 4). Sistim Campuran ;
- Bahwa Sistim Politik / Kepemimpinan Ondoafi bercirikan pewarisan kedudukan dan birokrasi tradisonal;
- Bahwa wilayah atau territorial kekuasaan seorang pemimpin pada sistim politik ondoafi hanya meliputi atau hanya terbatas pada satu yo atau kampung saja ;
- Bahwa sistim Kepemimpin Ondoafi dianut pada penduduk dibagian Timur Laut Irian Jaya (papua) yaitu orang sentani, orang Genyem (Nimboran), orang Teluk Humboldt (Yos Sudarso), orang Tabla, orang Yaona, orang Yakari-Skou dan orang Arso-Waris;
- Bahwa Struktur Kepemimpinan dalam sistim Ondoafi terbagi atas 3 tingkatan yaitu :
  1. Tingkat klen kecil (*Imea*);
  2. Tingkat kampung (*yo*);

Halaman 67 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Tingkat Konfederasi ;

- Bahwa diantara ketiga tingkat kepemimpinan tersebut terdapat hubungan hirarki fungsional;
- Bahwa setiap IMEA dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut *KHOSELO* yang merupakan anak laki-laki sulung Khoselo sebelumnya. Khoselo dibantu oleh Abu-Akho (juru bicara) dan Abu-fafa (Bendahara) ; Bahwa Khoselo hanya mengurus dan mengawasi hal-hal yang menyangkut kepentingan kelompoknya (imea) sendiri ;
- Bahwa Khoselo mempunyai wewenang penuh untuk mengatur perkawinan dari imea-nya dan sebagai Pengawas berbagai sumber daya alam dalam memberi izin atau mengeluarkan larangan untuk menggunakan dan mengeksploitasi tanah dan hutan yang menjadi milik kelompok kerabatnya demi kesejahteraan bersama seluruh warga kelompok;
- Bahwa Kesatuan social terbesar yang nyata dan fungsional adalah kampung (*yo*); Kampung adalah merupakan satu komunitas kecil yang terdiri dari satu atau lebih kelompok kekerabatan berupa gabungan dari klen-klen kecil (*Imea*) yang asal-usulnya dapat ditarik dari nenek moyang yang sama atau dapat juga berasal dari nenek moyang yang berbeda;
- Bahwa ciri khas suatu Kampung (*yo*) adalah adanya wilayah atau teritorial tertentu yang jelas batas-batasnya yang disebut dengan *Phuke Khelahe* ;
- Bahwa suatu komunitas kampung (*Yo*) dengan *Phuke Khelahe*-dikuasai oleh seorang Kepala yang disebut *Ondoafi / Ondofolo* yang berasal dari anak laki-laki sulung ondoafi sebelumnya ;
- Bahwa seorang yang berkedudukan sebagai ondoafi mempunyai wewenang yang amat luas yang meliputi semua segi kehidupan dalam kampungnya yaitu pada bidang keagamaan, ekonomi, kesejahteraan social, keamanan dan peradilan ;
- Bahwa dalam bidang ekonomi, antara lain sebagai Penguasa atas berbagai sumber daya alam dalam wilayah kekuasaannya yaitu berwenang memberi izin mencari, menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Berwenang dan berhak mengawasi terhadap eksploitasi sumber-sumber daya alam dengan tujuan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan dan menjaga agar warga masyarakat kampung tidak boleh melanggar batas-batas hak *imea*-nya dan batas-batas kampung lain ;
- Bahwa tingkat konfederasi adalah gabungan dari beberapa kampung yang mengakui kekuasaan seorang pemimpin diantara pemimpin-pemimpin yang ada sebagai Pemimpin Besar yang pemimpinnya disebut *hu ondoafi / hu ondofolo* atau *iwa-iwa ondoafi / iwa-iwa ondofolo* ;

Halaman 68 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konfederasi dibentuk dari gabungan beberapa kampung yang dari sejarahnya berasal dari nenek moyang yang sama yang berasal dari satu kampung induk sebagai pusat persebaran bagi kampung-kampung lainnya dalam konfederasi tersebut ;
- Bahwa dibagian Timur danau Sentani terdapat satu Konfederasi yang terdiri dari Kampung Asei, Ayapo, Yoka, Waena dan Asei Kecil. Pemimpin besarnya bergelar *heram rasing kleubeu* ;
- Bahwa di bagian Tengah danau Sentani terdapat 3 konfederasi yaitu :
  1. Konfederasi dari kampung Yobeh dan Yabuai. Pemimpin besarnya bergelar *Rembu yolopateuw*;
  2. Konfederasi yang terdiri dari kampung Ifar Besar, Hobong, Putali, Atamali, Simporo dan Ifale. Pemimpin besarnya bergelar *hokhoupoye* dan nama lain konfederasi ini yaitu *Heasea*;
  3. Konfederasi yang terdiri dari kampung Netar, Yoboi dan Babrongko. Pemimpin besarnya bergelar *Hokhoitembu*;
- Bahwa keberadaan Hu Ondofolo (Konfederasi) dibentuk dalam rangka mempertahankan wilayah dari kampung-kampung yang tergabung dalam Konfederasi tersebut dari konflik perang antar suku, sedangkan mengenai pengaturan tanah hak ulayat menjadi kewenangan Ondoafi (Pemimpin Adat Kampung) dan Kepala suku masing-masing kampung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Pasal 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria menentukan sebagai berikut : *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi"*
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, menentukan hal-hal sebagai berikut :
  - Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang

Halaman 69 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
- Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

- Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, menentukan antara lain sebagai berikut :

- Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
- Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
- Masyarakat hukum adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
- Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
- Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian.
- Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di Kabupaten/Kota di daerah.
- Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh suatu panitia peneliti yang terdiri dari :

Halaman 70 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. para pakar hukum adat;
- b. lembaga adat / tetua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- e. pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati/Walikota;
- f. pejabat dari instansi kehutanan dan instansi pertambangan; dan
- g. pejabat dari instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa jika kajian ilmiah tersebut diatas dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai Hak Ulayat dikaitkan dengan permasalahan hukum adat yang terjadi antara Para Penggugat dengan Parat Tergugat serta Penggugat Intervensi, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa khusus di pulau Ajau awal masuknya penduduk asli di pulau tersebut berawal dari *imea-imea* kecil (keluarga kecil) yang kemudian membentuk satu kampung yang dikepalai oleh orang yang membuka kampung dan selanjutnya orang tersebut akan bergelar : *ondoafi* / *ondofolo* dan memiliki wilayah atau teritorial tertentu sebagai wilayah ulayat kampung tersebut ;
- Bahwa kampung mula-mula tersebut lambat laun berkembang disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk di kampung tersebut maupun karena perang suku, maka munculah kampung-kampung yang memiliki pemimpinnya masing-masing (*ondoafi/ondofolo*) dan memiliki wilayah atau teritorial kampungnya masing-masing, baik yang terletak di dalam Pulau Ajau ataupun diluar Pulau Ajau ;
- Bahwa adanya pembentukan kampung-kampung baru tersebut, secara hukum adat yang berlaku pada masyarakat Suku Sentani tak terkecuali bagi Para Penggugat dan Para Tergugat serta Penggugat Intervensi, menimbulkan konsekuensi hukum yaitu beralihnya hak penguasaan dan pemanfaatan tanah diwilayah kampung sebelumnya menjadi wilayah teritorial yang dikuasai penuh dari kampung yang baru terbentuk tersebut ; Hal ini didasarkan pada argument yuridis bahwa setiap kampung yang dibentuk harus memiliki wilayah teritorialnya masing-masing dengan batas-batas yang jelas yang nantinya akan dimanfaatkan oleh warga kampung itu sendiri sebagai hak perorangan maupun hak ulayat masyarakat hukum adat dari kampung itu;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ternyata objek sengketa dalam perkara ini (SMPN 5 Away-Kehiran) terletak di Kampung Ifale-Sentani, sehingga secara hukum adat, tanah tersebut menjadi wilayah teritorial dari Kampung Ifale ;

Halaman 71 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataan yang ada bahwa belum adanya penelitian yang komprehensif mengenai wilayah tanah hak ulayat dari masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Jayapura sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008, maka sulit untuk menentukan apakah suatu tanah masih melekat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu atau tidak ;
- Bahwa suatu tanah akan disebut tanah ulayat masyarakat adat tertentu, jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - Ada Masyarakat adatnya yang dapat dibuktikan dengan adanya Pemimpin adat, lembaga Adat dan masyarakat;
  - Ada bidang tanah tertentu yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh persekutuan masyarakat adat untuk kepentingan bersama;
  - Pemanfaatan bidang tanah tersebut dilakukan oleh masyarakat hukum adat tersebut secara terus menerus dan harus berkesinambungan serta tidak boleh terputus dalam jangka waktu yang lama ;
- Bahwa suatu tanah hak ulayat akan kehilangan statusnya sebagai tanah ulayat, jika oleh pimpinan adat di masyarakat hukum adat tersebut, fungsi tanah ulayat tersebut diberikan kepada masyarakat hukum adat dari kampung pecahannya atau diubah atau dialihkan menjadi hak pereorangan dari salah satu warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau dialihkan kepada orang lain untuk kepentingan masyarakat hukum adat tersebut;
- Bahwa dengan terputusnya pengelolaan dan pengambilan manfaat oleh masyarakat persekutuan hukum adat terhadap tanah ulayat, maka sejak saat itu tanah ulayat menjadi milik perorangan dari yang menguasai tanah itu dengan itikad baik yang tentunya harus atas sepengetahuan dari Pemimpin adat dimana tanah itu terletak ;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata tanah objek sengketa yang termasuk dalam wilayah adat dibawah Kepemimpinan keondoafian / keondofolan kampung Ifale, sejak tahun 1986 tidak lagi menjadi Tanah Hak Ulayat masyarakat hukum adat dari Kampung tertentu, sebab tanah objek sengketa sebelum dialihkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk dibangun SMPN 5, ternyata berada dalam pengelolaan perorangan dari orang tua Tergugat II yang bernama : Alm. Agustinus Suebu, sehingga status tanah objek sengketa telah terputus dari hak ulayat masyarakat hukum adat sebelumnya. Alasan yuridisnya karena sejak diberikan kepada Agustinus Suebu, tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh Persekutuan / masyarakat hukum adat tertentu;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-6, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-17, T.II-18 oleh karena surat-surat bukti tersebut

Halaman 72 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling terkait satu sama lainnya, maka telah terbukti bahwa tanah objek sengketa : SMPN 5 Away/Kehiran, Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura adalah milik sah dari Alm. Agustinus Suebu yang diperolehnya dari Pemberian Ondofolo Niho Yahim yaitu Yahya Felle yang selanjutnya menjadi tanah warisan dari Tergugat II : Fernando Suebu (anak dari Alm. Agustinus Suebu);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa SMPN 5 Away-Kehiran sudah tidak berstatus sebagai Tanah Ulayat dari masyarakat hukum adat suku atau kampung tertentu, tetapi telah menjadi tanah milik pereorangan dari Agustinus Suebu sebagai tanah bekas hak ulayat yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Fernando Suebu (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan Inti pokok permasalahan angka 1 diatas yaitu mengenai siapakah pemilik awal tanah objek sengketa, apakah milik dari Suku Depondoye ataukah milik dari Ondofolo Niho yang bernama : Alm. Yahya Felle, menurut Majelis Hakim dari alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik awal dari Suku Depondoye, sedangkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat II, telah terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik awal dari Alm. Yahya Felle selaku ondofolo Niho Yahim ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari suku Wabouw Hocho Heisocho dan Suku Rumpun Heaseay Oleungeaiy Rainyeay, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum (tuntutan) gugatan angka 3 yang merupakan petitum pokok (Utama) dari gugatan para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 2, 4, 5, 6, 7 dan Petitum angka 8, yang merupakan petitum tambahan yang mengikuti petitum angka 3, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat telah ditolak, maka surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yang belum dipertimbangkan oleh karena tidak dapat melumpuhkan fakta-fakta bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Alm. Yahya Felle yang telah diberikan kepada Alm. Agustinus Suebu, maka alat-alat bukti dari para Penggugat tersebut khususnya surat bukti bertanda P-17 berupa Surat Keterangan Dosmisili dan kelolah diatas tanah Adat tanggal 6 Mei 2021, surat bukti bertanda P-26, P-27,- P-28 haruslah ditolak ;

Halaman 73 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang selanjutnya mengenai inti pokok gugatan Penggugat angka 2 yaitu mengenai apakah jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum ataukah tidak, oleh karena pokok permasalahan tersebut terkait dengan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) dari Tergugat II, maka hal tersebut nanti akan dipertimbangkan pada pertimbangan tentang Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Para Penggugat konvensi telah ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut diatas yang menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada asas peradilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dengan telah ditolaknya gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, maka formalitas-formalitas gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bertitik tolak dari Gugatan Rekonvensi tersebut dan bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi atau milik dari para Tergugat Rekonvensi ?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim kepemilikan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang inti pokok permasalahan dalam perkara Rekonvensi ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam KONvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini ;

Halaman 74 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi atau milik dari para Tergugat Rekonvensi ?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi diatas, telah terbukti bahwa tanah objek sengketa dalam konvensi yaitu SMPN 5 Away-Kehiran bukan milik dari Para Tergugat Rekonvensi, tetapi tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi yang diperolehnya dari ayahnya yang bernama Alm. Agustinus suebe ;

Menimbang, bahwa kepemilikan Penggugat Rekonvensi tersebut dikuatkan dengan alat-alat bukti (surat dan saksi) yaitu Surat bukti bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-6, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-17, T.II-18 yang saling terkait satu sama lainnya, maka telah terbukti bahwa tanah objek sengketa : SMPN 5 Away/Kehiran, Kampung Ifale, Distrik Sentani adalah milik sah dari Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat Rekonvensi, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 dan 3 yaitu tuntutan mengenai Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemilik tanah adat Yanggobeng yang terletak di Jalan Kehiran, kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang saat ini dikenal dengan lokasi Sekolah SMP N 5 Kehiran adalah sah menurut hukum dan tuntutan agar Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanah adat Yanggobeng oleh Sdr. Yakomina Felle anak/ahli waris dari Alm. Ondofolo Nino Yahya Felle kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 22 Oktober 2018 sah dan berharga menurut hukum, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tanggal 24 September 2020 atas tanah adat Yanggobeng lokasi SMP N 5 Kehiran oleh Penggugat Rekonvensi kepada Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, SE. M.Si sah dan berharga menurut hukum dan Putusan Dewan Adat Sentani Nomor : 836/PRASS/V/2021 antara Sefried Depondoye + Suku Haesaisaey melawan Pihak Fernando Suebu sah dan berharga menurut hukum, dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan maka beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Ad. 2. Apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim kepemilikan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik dari Penggugat Rekonvensi, namun mengenai klaim pihak Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan baik di Badan perdailan Adat maupun di Pengadilan Negeri Jayapura mengenai status kepemilikan tanah sengketa sebagai milik Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bukanlah

Halaman 75 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu mengajukan gugatan ke Badan Peradilan Adat dan ke Pengadilan Negeri Jayapura sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 dan 5 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian maka Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

### DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Para Penggugat Konvensi melawan Para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat KONvensi, ternyata berdasarkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 September 2021, telah dikabulkan permohonan dari Newton F. Khanimbulu Mokay sebagai Penggugat Intervensi, namun pada hari-hari sidang yang ditetapkan ternyata pihak para Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan gugatan Intervensi terhadap pihak-pihak dalam perkara Konvensi. Pihak Penggugat intervensi malahan hanya menyerahkan surat jawaban / Tanggapan atas gugatan para Penggugat Konvensi serta Duplik atas Replik Penggugat konvensi, padahal gugatan konvensi yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi tidak ditujukan kepada Penggugat Intervensi, sehingga tidak ada korelasinya jika gugatan Penggugat konvensi ditanggapi oleh Penggugat Intervensi dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat intervensi tidak mengajukan gugatan Intervensi, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara intervensi ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara intervensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat intervensi merasa mempunyai kepentingan hukum dengan tanah objek sengketa yang diperkarakan oleh pihak Para Penggugat Konvensi dengan Pihak Para Tergugat Konvensi dan para Turut Tergugat Konvensi, maka Penggugat intervensi dapat mengajukan secara tersendiri melalui gugatan biasa terhadap pihak-pihak yang terkait ;

Halaman 76 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara intervensi dari Penggugat intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kekuatan alat-alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Penggugat intervensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara intervensi dari Penggugat intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Kepala BPN Nomor : 25 Tahun 2019, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor : 23 Tahun 2008 dan ketentuan-ketentuan hukum Adat Suku Sentani serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Kuasa hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanah adat Yanggobeng oleh Sdr. Yakomina Felle anak/ahli waris dari Alm. Ondofolo Nino Yahya Felle kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 22 Oktober 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tanggal 24 September 2020 atas tanah adat Yanggobeng lokasi SMP N 5 Kehiran oleh Penggugat Rekonvensi kepada Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, SE. M.Si adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan Putusan Dewan Adat Sentani Nomor : 836/PRASS/V/2021 antara Sefried Depondoye + Suku Haesaisaey melawan Pihak Fernando Suebu adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggap sebesar Rp4.370.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

### **DALAM INTERVENSI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

Halaman 77 - Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggap sebesar NIHIL ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022**, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, S.H. dan Gracelly N. Manuhutu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **09 Maret 2022** oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Matius Paleon, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan dihadiri oleh para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Donald E. Malubaya, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Gracelly N. Manuhutu, S.H

Panitera Pengganti,

Matius Paleon, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 2.725.000,-
- PNPB	: Rp. 20.000,-
- PS	: Rp. 1.500.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 4.370.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)